


TESIS

**KESINKRONAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL
TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 1985
TENTANG PENGESAHAN KONVENSI PBB
TENTANG HUKUM LAUT**



KK
TH. 246/97
Yul
k



WINASIS YULIANTO

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1997**

**KESINKRONAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL
TENTANG ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 1985
TENTANG PENGESAHAN KONVENSI PBB
TENTANG HUKUM LAUT**

TESIS

**Untuk memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga**


Oleh:
**WINASIS YULIANTO
NIM. 099411570**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1997**

Lembar Pengesahan

**TESIS INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 3 Pebruari 1987**

Oleh
Pembimbing Ketua



**DR. Abdul Rasjid, SH LLM
NIP. 130350732**

Mengetahui
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Airlangga



**Prof. DR. Siti Sundari Rangkuti, SH
NIP. 130220516**

Telah diuji pada

Tanggal 16 Januari 1997

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : DR. Haryono, SH MCL

Anggota : 1. DR. Abdul Rasjid, SH LLM

2. DR. Suwoto, SH MS

3. Machsoen Ali, SH MS

4. Soedalhar, SH

▼

Untuk:

***Mami, kakak-kakak dan keponakanku,
Serta yang terkasih Silvana.***

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama, saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang atas segala rahmad dan karunia-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Saya sadar, tanpa rahmad dan karunia-Nya, tesis ini tidak akan dapat diselesaikan.

Saya sadar bahwa banyak pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini. Karena itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:


1. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Team Manajemen Program Doktor yang telah memberikan bantuan finasiil, sehingga meringankan beban saya dalam mengikuti pendidikan Program Magister Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
2. Rektor Universitas Airlangga, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga, atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa Program Magister Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
4. Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister;
5. Koordinator Kopertis Wilayah VII Surabaya, atas izin dan perkenannya mengikuti pendidikan Program Magister;

6. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Airlangga, yang banyak memberikan bimbingan selama menempuh studi pada Program Studi Ilmu Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
7. Bapak DR. Abdul Rasjid, SH LLM, yang dengan tulus ikhlas dan penuh kesabaran telah membimbing penulisan tesis ini dari awal hingga selesai, sekalipun di tengah-tengah kesibukan beliau;
8. Bapak DR. Haryono, SH MCL, DR. Soewoto, SH MS, Machsoen Ali, SH MS, juga bapak Soedalhar, SH, yang telah memberikan masukan yang sangat berharga dalam penulisan tesis ini;
9. Bapak dan ibu penanggung jawab mata kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum Program Magister Program Pascasarjana Universitas Airlangga, yang telah membantu dalam membuka cakrawala berpikir lebih luas;
10. Kepala Dinas Hukum Markas Besar TNI-AL, Direktur Jenderal Perjanjian Internasional Departemen Luar Negeri, Kepala Hubungan Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kepala Perpustakaan Centre for Strategic and International Studies, atas izinnya untuk mendapatkan bahan hukum dan wawancara guna penulisan tesis ini.
11. Mami, kakak-kakakku, serta keponakan-keponakanku, yang telah memberikan kasih sayang yang tulus dan dukungan moril maupun materiil yang tidak pernah putus;

12. Yang terkasih adik Silvana, yang dengan tulus ikhlas bersedia mendampingi dalam suka maupun susah;
 13. Rekan Martono Achmar di Situbondo, atas kesediaannya menjadi teman dialog dalam mengembangkan wawasan keilmuan;
 14. Rekan-rekan di Kertajaya VII^C/38, Agus(tus), Bambang, Kartono, pak Bowo, pak Kadar, pak Misbah, pak Mul dan dik Kus, atas dialog dan candanya selama ini;
 15. Rekan-rekan saya, Yahudi, Taufik, Yudhi, Iwan, Tulus, Luhur, Budi, Eni, juga Yuli, atas dorongannya selama ini, sekalipun dengan bahasa canda;
 16. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu namanya, yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Semoga amal ibadah yang diberikan kepada saya tersebut akan mendapatkan imbalan pahala dari Allah swt. Amin
- Akhirnya, saya berharap tesis ini akan membawa manfaat.

Surabaya, Januari 1997

Penulis,



Winasis Yulianto

Nim. 099411570/M

RINGKASAN

Penelitian ini mempelajari kesinkronan peraturan perundang-undangan nasional tentang zona ekonomi eksklusif (ZEE) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Penelitian ini didasari kenyataan bahwa terdapat dua ketentuan tentang ZEE Indonesia. Ketentuan-ketentuan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (UU ZEE Indonesia) dan Konvensi Hukum Laut 1982 yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UU Pengesahan).

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal. Penelitian ini berupaya membuktikan apakah terdapat ketentuan dalam UU ZEE Indonesia yang bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Bilamana tidak terdapat ketentuan yang bertentangan, maka ketentuan dalam UU ZEE Indonesia telah sinkron dengan Konvensi Hukum Laut 1982.

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah reduksi, display bahan hukum serta pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Pengambilan kesimpulan dilakukan sejak awal penelitian dan kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan dalam UU ZEE Indonesia telah sinkron dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah berkaitan dengan lebar ZEE Indonesia, ZEE Indonesia yang berhadapan dengan negara lain, hak berdaulat, hak lain, yurisdiksi dan kewajiban Indonesia di ZEE Indonesia, kegiatan di ZEE Indonesia, ganti rugi, penegakan hukum dan sanksi pidana di ZEE Indonesia.

ABSTRACT

The objective of this research is to study synchroning national act on the exclusive economic zone (EEZ) after entering to force Act Number 17/1985 on Legalization United Nations Convention on the Law of the Sea. The research is based on the fact that there are two provisions for Indonesian Exclusive Economic Zone. The provisions are, Act Number 5/1983 on The Indonesian Exclusive Economic Zone (The Indonesian Exclusive Economic Zone Act) and United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) has ratified by Act Number 17/1985 on Legalization United Nations Convention on the Law of the Sea.

This research is doctrine research. This research is to try to prove if The Indonesian Exclusive Economic Zone Act has the provisions are unsynchron to provisions of UNCLOS 1982. If there are not unsynchron, it means the provisions of The Indonesian Exclusive Economic Zone Act has synchronized to UNCLOS 1982.

This research used the qualitative analyze. Qualitative analyze is done with attending to reduction, legal material display and taking the conclusion and verification. Taking the conclusion since the beginning of the research and the conclusion is verified along the research.

The result of this research showed that provisions of The Indonesian Exclusive Economic Zone Act has synchronized to UNCLOS 1982. The provisions related to breadth of EEZ, Indonesian EEZ which opposite or adjacent to other State's coast, rights, jurisdiction and duties of Indonesia in Indonesian EEZ, activities in Indonesian EEZ, compentation and law enforcement and penal sanction in Indonesian EEZ.

Key words: Synchroning
National Act
The Exclusive Economic Zone
United Nations Convention on the Law of the Sea

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Permasalahan	1
2. Rumusan Masalah	13
3. Definisi Konseptual	14
4. Kerangka Teori	15
5. Metode	20
5.1. Pendekatan Masalah	20
5.2. Bahan Hukum	21
5.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum ...	22
5.4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	22
6. Tujuan Penulisan	23
7. Pertanggungjawaban Sistematika	23
 BAB II PENGATURAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982 TERHADAP NEGARA PANTAI DAN NEGARA LAIN DI ZONA EKONO- MI EKSKLUSIF	26
2.1. Hak, Yurisdiksi dan Kewajiban Negara Pantai di Zona Ekonomi Eksklusif	26

2.2. Hak dan Kewajiban Negara Lain di Zona Ekonomi Eksklusif	36
2.3. Status Hukum Zona Ekonomi Eksklusif ...	39
 BAB III KESINKRONAN UNDANG-UNDANG ZONA EKONOMI EKS- KLUSIF INDONESIA TERHADAP KONVENSI HUKUM LA- UT 1982	 49
3.1. Dua Ketentuan Nasional tentang Zona Ekonomi Eksklusif	49
3.2. Lebar Zona Ekonomi Eksklusif	52
3.3. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang Berhadapan dengan Negara Lain	56
3.4. Hak Berdaulat, Hak lain, Yurisdiksi dan Kewajiban Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	60
3.5. Kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif In- donesia	68
3.5.1. Eksplorasi, Eksploitasi, Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam	68
3.5.2. Pembuatan dan Penggunaan Pulau Buat- an, Instalasi dan Bangunan Lainnya ..	74
3.5.3. Penelitian Ilmiah Kelautan	77

3.5.4. Tindakan Pencegahan Pencemaran Lingkungan dan Dumping	81
3.6. Ganti Rugi	84
3.6.1. Ganti Rugi Akibat Tindakan yang Bertentangan dengan Ketentuan tentang Pulau-Pulau Buatan, Instalasi dan Bangunan Lainnya	84
3.6.2. Ganti Rugi Akibat Penelitian Ilmiah Kelautan	87
3.6.3. Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Laut	90
3.7. Penegakan Hukum dan Sanksi Pidana di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia	94
 BAB IV PENUTUP	 105
 DAFTAR PUSTAKA	 107

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar belakang permasalahan


Salah satu unsur negara adalah wilayah. Ada beberapa alasan terhadap pemikiran tersebut. Pertama, wilayah merupakan tempat tinggal bagi penduduk negara yang bersangkutan. Kedua, dalam wilayah dimungkinkan dapat dimanfaatkannya sumber daya alam.

Seperti diketahui bahwa wilayah suatu negara dapat berupa tanah daratan, ruang udara maupun laut. Ketiga bentuk wilayah tersebut tidak selalu dimiliki oleh suatu negara. Artinya, suatu negara ada yang hanya memiliki dua bentuk wilayah, yaitu tanah daratan dan ruang udara. Dengan demikian, negara tersebut tidak memiliki wilayah laut.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki ketiga bentuk wilayah. Artinya, wilayah Indonesia meliputi tanah daratan, ruang udara maupun laut. Bahkan dapat dikatakan bahwa wilayah laut Indonesia lebih luas bila dibandingkan luas daratan.

Berdasarkan perhitungan kasar, yang cara penetapan batas Perairan Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 4/Prp Tahun 1960,¹ Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa luas

¹Ketentuan ini telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang diundangkan tanggal 8 Agustus 1996, dimuat pada Lembaran



wilayah Indonesia adalah 5.193.250 km², terdiri dari 2.027.087 km² berupa daratan dan 3.166.163 km² berupa perairan (laut).² Dengan demikian, luas perairan Indonesia kira-kira 1 1/2 lebih luas dari seluruh jumlah luas wilayah daratan.³

Di samping adanya wilayah laut suatu negara, di dalam hukum internasional dikenal adanya Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Keberadaan ZEE tersebut baru diakui oleh masyarakat internasional pada saat Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hukum Laut, untuk selanjutnya disebut Konvensi Hukum Laut 1982, yang ditandatangani di Montego Bay Jamaica tanggal 10 Desember 1982. Sekalipun sebelum tahun 1982 pernah diadakan Konferensi Hukum Laut 1958 dan 1960, tetapi masalah ZEE belum pernah menjadi keputusan dalam Konvensi Hukum Laut 1958 dan Konferensi Hukum Laut 1960 tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa masalah ZEE merupakan masalah baru dalam hukum internasional.

Sekalipun pengaturan ZEE merupakan permasalahan baru

...Continued...

Negara Tahun 1986 Nomor 73 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647.

²Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional, Binacipta, Bandung, 1986, h. 195.

³Departemen Pertahanan Keamanan Panitia Koordinasi Penyelesaian Masalah Wilayah Nasional Dan Dasar Laut, Himpunan Prasarana Lokakarya II Pengimplementasian Wawasan Nusantara, Buku III, Jakarta, 1980, h. 65

dalam hukum internasional, tetapi tuntutan yurisdiksi sejauh 200 (dua ratus) mil laut telah ada sebelumnya. Chili merupakan contoh negara yang melakukan tuntutan 200 mil laut sejak tahun 1947. Berkaitan dengan pemikiran tersebut, Fransisco Orrego Vicuna menyatakan bahwa zona maritim yang sekarang dikenal sebagai ZEE dimulai dengan proklamasi Presiden Chili pada tahun 1947 yang menuntut kedaulatan yang meliputi landas kontinen dan laut yang berhadapan sejauh 200 mil.⁴ Bahkan, konsep zona maritim nasional sejauh 200 mil juga diperkenalkan dalam ketentuan di negara-negara Amerika Latin yang lain. Costa Rica, El Savador dan Honduras merupakan contoh negara-negara Amerika Latin yang memasukkan tuntutan 200 mil ke dalam ketentuan nasional mereka.⁵

Terlepas dari ZEE merupakan permasalahan baru dalam hukum internasional, pengertian ZEE menurut hukum internasional sangat diperlukan. Hal ini didasari pemikiran bahwa pengertian ZEE menurut hukum internasional akan menjadi dasar berpijak untuk melakukan komparasi dengan ZEE menurut hukum nasional Indonesia.

Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa yang dimaksud

⁴Fransisco Orrego Vicuna, The Exclusive Economic Zone Regime And Legal Nature Under International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, h. 3

⁵Ibid., h. 4.

dengan ZEE adalah:⁶

The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the right and jurisdiction of the Coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this Convention.

Pengertian ZEE yang diberikan oleh pasal 55 Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut tampak masih bersifat umum. Artinya, dari pasal tersebut belum dapat diketahui sejauh berapa mil lebar ZEE bilamana diukur dari garis dasar dimana laut wilayah diukur. Ternyata bahwa ZEE merupakan jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah dengan batas terluar tidak melebihi 200 (dua ratus) mil laut dari garis dasar dimana laut wilayah diukur.⁷

Di samping memberikan pengaturan tentang pengertian ZEE, Konvensi Hukum Laut 1982 juga memberikan pengaturan yang rinci berkaitan dengan ZEE. Pengaturan tersebut diantaranya meliputi:

1. Hak, yurisdiksi dan kewajiban negara pantai di ZEE;
2. Hak dan kewajiban negara lain di ZEE;
3. Konservasi sumber daya alam;
4. Penggunaan sumber daya alam;

⁶Lihat pasal 55 Konvensi Hukum Laut 1982.

⁷Pasal 57 Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis dasar darimana laut wilayah diukur.

5. Hak negara tidak berpantai;

6. Hak negara yang secara geografis tidak menguntungkan.

Pengaturan tentang ZEE di atas tertuang dalam pasal 55 sampai dengan 75 dan ketentuan lain yang relevan dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Ketentuan tentang ZEE di atas didasarkan pada Konvensi Hukum Laut 1982 yang merupakan ketentuan *multilateral treaty*. Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut baru akan mengikat bagi suatu negara apabila negara yang bersangkutan telah menerima ketentuan internasional tersebut. Penerimaan tersebut dapat dilakukan melalui ratifikasi, ikut penandatanganan, ataupun dengan cara lain yang ditetapkan oleh perjanjian internasional. Sedangkan pada masa sebelum 1982, pengaturan ZEE, yang pada dasarnya hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, didasarkan pada praktek-praktek masyarakat internasional. Praktek-praktek ini diawali dengan adanya tuntutan yurisdiksi selebar 200 mil laut oleh Chili, yang kemudian diikuti oleh negara-negara Amerika Latin dan kawasan lain.⁸

Bagi Indonesia, pengaturan tentang ZEE Indonesia dimulai tanggal 21 Maret 1980. Pada tanggal tersebut Pemerintah Indonesia mengeluarkan Pengumuman Pemerintah Republik

⁸Francisco Orrego Vicuna, *op. cit.*, p. 3-4.

Indonesia Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dasar pertimbangan Pengumuman Pemerintah tersebut dapat dikatakan sebagai berikut:⁹

MENGINGAT:

bahwa peningkatan kesejahteraan bangsa dan memanfaatkan segenap sumber daya alam yang tersedia, baik hayati maupun non hayati, adalah tujuan dan tekad bulat pemerintah dan bangsa Indonesia;

MENYADARI:

bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, sumber daya alam yang ada di dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya harus dilindungi dan dikelola dengan cara yang tepat, terarah dan bijaksana;

MENCATAT:

bahwa praktek negara-negara menunjukkan telah diakuinya regim zona ekonomi eksklusif selebar 200 mil laut sebagai bagian dari hukum laut internasional yang baru;

MENGAKUI:

perlunya Indonesia mengeluarkan suatu Pengumuman Pemerintah Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Di dalam Pengumuman Pemerintah tersebut, ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan ZEE:¹⁰

Jalur di luar laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia¹¹, yang lebarnya 200 mil laut diukur dari garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia.

⁹NHT Siahaan dan H Suhendi, Hukum Laut Nasional, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1989, h. 117.

¹⁰Ibid.

¹¹Yang dimaksud dengan perairan Indonesia menurut UU Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman. Lihat pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Prp. Tahun 1960. Tetapi UU Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tersebut telah dicabut dan diganti dengan UU Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Menurut pasal 3 UU ini, wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.

Ketentuan hukum nasional yang berkaitan dengan ZEE berikutnya adalah UU Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, untuk selanjutnya disebut UU ZEE Indonesia. UU ZEE Indonesia disahkan dan diundangkan tanggal 18 Oktober 1983. Latar belakang lahirnya UU ZEE Indonesia lebih didominasi akibat praktek negara maupun Konvensi Hukum Laut 1982 yang dihasilkan oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Ketiga menunjukkan telah diakuinya regim Zona Ekonomi Eksklusif selebar 200 (dua ratus) mil laut sebagai bagian dari hukum laut internasional yang baru.¹²

Bagi Indonesia, diterimanya regim ZEE dalam Konvensi Hukum Laut 1982 membawa arti yang cukup penting. Pertama, memberikan kepada Indonesia sebagai negara pantai hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di ZEE dan yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan hak berdaulat tersebut. Kedua, memberikan kewajiban kepada Indonesia untuk menghormati hak-hak negara lain di ZEE Indonesia. Hak-hak negara lain tersebut antara lain: kebebasan pelayaran dan penerbangan, kebebasan untuk pemasangan kabel dan pipa bawah laut dan hak akses pemanfaatan sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia sepanjang Indonesia belum mampu memanfaatkan seluruh sumber

¹²Lihat konsiderans huruf g UU ZEE Indonesia.

daya alam hayati tersebut. Kebebasan tersebut harus dihormati, mengingat Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan kebebasan-kebebasan sebagaimana telah disebutkan. Ketiga, Indonesia sebagai negara kepulauan akan mendapat tambahan wilayah kedaulatan perairan dan ZEE. Dengan adanya tambahan tersebut, akan menambah pula sumber daya alam yang ada pada wilayah perairan maupun ZEE.

Sebagaimana Konvensi Hukum Laut 1982, UU ZEE Indonesia juga memberikan pengertian tentang Zona Ekonomi Eksklusif. Menurut pasal 2 UU ZEE Indonesia, yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah:¹³

Jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Di samping memberikan pengertian tentang ZEE Indonesia, UU ZEE Indonesia juga mengatur beberapa hal prinsip yang berkaitan dengan ZEE. Pengaturan tersebut antara lain meliputi: hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia di ZEE, kegiatan-kegiatan di ZEE Indonesia, ganti rugi, penegakan hukum dan ketentuan pidana.

¹³ Bandingkan dengan pengertian ZEE menurut pasal 55 dan 57 Konvensi Hukum Laut 1982. Penulis melihat adanya kesamaan pengertian dari UU ZEE Indonesia dengan Konvensi Hukum Laut 1982.

Sekalipun apa yang diatur dalam UU ZEE Indonesia begitu luas dan rinci, tetapi ternyata dalam beberapa hal tertentu masih mendasarkan diri pada undang-undang lain. Sebagai ilustrasi adalah masalah wewenang perlindungan dan pelestarian sumber daya alam di ZEE Indonesia. Wewenang perlindungan dan pelestarian sumber daya alam di ZEE Indonesia secara internasional didasarkan pada praktek negara yang telah diterima dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Sedangkan landasan secara nasional terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk selanjutnya disebut UULH.¹⁴ Ini berarti bahwa masalah wewenang perlindungan dan pelestarian sumber daya alam di ZEE Indonesia yang berdampak internasional tunduk pada Konvensi Hukum Laut 1982. Sedangkan yang berdampak dalam lingkup nasional, tunduk pada UULH.

Demikian pula dalam hal penegakan hukum, di ZEE Indonesia diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU Hukum Acara Pidana). Artinya, dalam hal terjadi penangkapan dan penahanan terhadap pelanggaran di ZEE Indonesia, maka ketentuan yang diberlakukan adalah UU Hukum Acara Pidana. Tetapi sekalipun mempergunakan UU Hukum Acara Pidana,

¹⁴Lihat penjelasan pasal 8 UU ZEE Indonesia.

ternyata masih terdapat pengecualian. Pengecualian tersebut antara lain aparaturnya penegak hukum di bidang penyidikan. Dalam UU ZEE Indonesia ditetapkan bahwa penyidik adalah perwira TNI Angkatan Laut yang ditunjuk Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.¹⁵

Ketentuan dalam UU ZEE Indonesia yang telah diuraikan di atas merupakan ketentuan hukum nasional. Artinya, hak berdaulat dan yurisdiksi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut hanya dapat ditegakkan bilamana terjadi pelanggaran di wilayah ZEE Indonesia dan dilakukan oleh perorangan atau badan hukum. Sedangkan bila terdapat pelanggaran di ZEE Indonesia yang dilakukan oleh negara lain, dalam penegakan hukum Indonesia harus mendasarkan diri pada ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982. Karena itu, Indonesia perlu meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982.

Pemikiran untuk melakukan ratifikasi telah ada pada saat Indonesia menandatangani Konvensi Hukum Laut 1982. Pemikiran tersebut disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang menyatakan bahwa paling lambat tahun depan (1983, penulis) pemerintah sudah akan mengajukan RUU tentang Konvensi Hukum Laut ke DPR-RI untuk diratifikasi.¹⁶

¹⁵Lihat pasal 14 ayat (1) UU ZEE Indonesia.

¹⁶Sinar Harapan tanggal 11 Desember 1982 dalam CSIS, Konvensi Hukum Laut (UNCLOS III), CSIS, Jakarta, 1991, h. 14

Tetapi kemudian ternyata bahwa ratifikasi baru dilakukan tahun 1985, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi PBB tentang Hukum Laut) yang diundangkan tanggal 31 Desember 1985. Dengan adanya ratifikasi tersebut, Indonesia menjadi terikat terhadap ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dalam hubungannya dengan negara lain. Sehingga dalam hubungannya dengan negara lain, Indonesia memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.

Tetapi perlu dicatat bahwa Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa Konvensi mulai berlaku 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pendepositan atau akses yang ke-60. Guyana merupakan negara ke-60 yang melakukan ratifikasi tanggal 16 Nopember 1993. Dengan demikian, Konvensi Hukum Laut 1982 berlaku efektif mulai tanggal 16 Nopember 1994.

Sebagai konsekuensi selanjutnya, Konvensi Hukum Laut 1982 yang telah diratifikasi tersebut menjadi bagian hukum nasional Indonesia. Sebagai dasar pemikiran, ratifikasi terhadap Konvensi Hukum Laut 1982 dilakukan melalui UU Pengesahan yang diumumkan dalam Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3319. Dengan diumumkannya dalam lembaran negara, undang-undang mempunyai

kekuatan mengikat.¹⁷ Di samping alasan tersebut, pembentuk UU Pengesahan mengakui bahwa UU Pengesahan merupakan salah satu peraturan perundang-undangan nasional. Hal ini seperti dinyatakan dalam Laporan Komisi I DPR-RI Mengenai Pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Hukum Laut) yang menyatakan bahwa, "....., Rancangan Undang-Undang (Pengesahan, penulis) yang bakal menjadi Undang-undang ini adalah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan nasional".¹⁸ Dengan demikian jelaslah bahwa Konvensi Hukum Laut 1982 yang telah diratifikasi dengan UU Pengesahan merupakan bagian dari hukum nasional, sehingga dalam pengaturan ZEE Indonesia terdapat 2 (dua) ketentuan yang berlaku secara bersamaan. Ketentuan yang dimaksud adalah Konvensi Hukum Laut 1982 dan UU ZEE Indonesia.

Dihubungkan dengan asas hukum "*lex posteriori derogat lex priori*" untuk peraturan perundang-undangan nasional yang sederajat, maka Konvensi Hukum Laut 1982 yang telah diratifikasi dengan UU Pengesahan merupakan "*lex posteriori*". Sedangkan UU ZEE Indonesia merupakan "*lex*

¹⁷Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996, h. 80.

¹⁸Lihat Laporan Komisi I DPR-RI Mengenai Pembahasan Rncangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Hukum Laut), h. 3.

priori" dalam asas hukum tersebut. Dengan demikian, perlulah kiranya UU ZEE Indonesia maupun peraturan perundangan yang berkaitan dengannya disinkronkan dengan Konvensi Hukum Laut 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi PBB Tentang Hukum Laut).

2. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan di atas, maka tampak bahwa adanya dua pengaturan tentang ZEE, yaitu Konvensi Hukum Laut 1982 dan UU ZEE Indonesia. Padahal kedua ketentuan tersebut adalah ketentuan nasional, mengingat Konvensi Hukum Laut 1982 telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi PBB tentang Hukum Laut).

Dengan demikian dapat dirumuskan permasalahan utama sebagai berikut:

Bagaimanakah kesinkronan UU ZEE Indonesia terhadap Konvensi Hukum Laut 1982?

Dari permasalahan utama di atas, dapat dijabarkan lagi menjadi permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah UU ZEE Indonesia telah sinkron dengan Konvensi Hukum Laut 1982?
2. Kalau telah sinkron, ketentuan-ketentuan tentang apa

sajakah dalam UU ZEE Indonesia yang telah sinkron dengan Konvensi Hukum Laut 1982?

3. Definisi konseptual

1. Yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif dalam penulisan ini mengandung arti ganda. Arti tersebut tergantung pada konteks pembicaraan. Pada satu sisi, Zona Ekonomi Eksklusif yang berdasarkan pada pasal 55 dan 57 UNCLOS 1982, yaitu suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tidak melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur dan tunduk pada regim hukum khusus. Pada sisi yang lain, yang dimaksud dengan Zona Ekonomi Eksklusif adalah yang berdasarkan pasal 2 UU ZEE Indonesia, yaitu jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

2. "Kesinkronan" diartikan dengan perihal kesinkronan. "Kesinkronan" sendiri berasal dari kata "sinkron", yang berarti sesuai (dengan).¹⁹ Sehingga yang dimaksud dengan

¹⁹Anton M Moeliono dkk mengartikan sinkron dengan: a 1 (terjadi atau berlaku) pada waktu yang sama; serentak: 2 sejalan (dengan); sejajar; sesuai. Lihat Anton M Moeliono dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Dan

kesinkronan adalah perihal persesuaian (dengan). Bila dikaitkan dengan judul penulisan ini, maka dapat diartikan dengan perihal kesesuaian peraturan perundang-undangan nasional tentang ZEE dengan Konvensi Hukum Laut 1982 yang telah diratifikasi dengan UU Pengesahan.

3. Yang dimaksud yurisdiksi dalam penulisan ini adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum).²⁰ Dengan adanya yurisdiksi ini negara memiliki kewenangan untuk membuat ketentuan prosedur penegakan hukum dan melakukan penegakan hukum.

4. Kerangka teori

Guna kepentingan analisis pembahasan terhadap permasalahan, penulis akan menggunakan asas "*lex posteriori derogat legi priori*" sebagai dasar berpijak. Asas ini akan bermanfaat bilamana terdapat konflik hukum antara peraturan perundang-undangan yang lama dengan yang baru, yang mengatur hal yang sama. Terhadap asas ini, Sudikno Mertokusumo menguraikan sebagai berikut:²¹

Konflik dapat terjadi juga antara peraturan perundang-undangan yang lama dengan yang baru, yang mengatur hal yang sama. Kalau diundangkan peraturan baru yang tidak

...Continued...

Kebudayaan, Jakarta, 1988, h. 845.

²⁰Shaw, International Law, Butterworths, London, 1986, p. 342 dalam Huala Adolf, Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, h. 143.

²¹Sudikno Mertokusumo, loc. cit.

mencabut peraturan yang lama yang mengatur materi yang sama sedangkan kedua-duanya saling bertentangan satu sama lain maka peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama: *lex posteriori derogat legi priori*.

Dengan menggunakan asas ini, penulis akan berupaya melakukan analisis terhadap UU ZEE Indonesia dengan Konvensi Hukum Laut 1982 yang telah diratifikasi dengan UU Pengesahan. Dari analisis ini akan diketahui apakah di dalam UU ZEE Indonesia terdapat ketentuan yang bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam hal tidak terdapat ketentuan yang saling bertentangan, maka UU ZEE Indonesia telah sinkron dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Tetapi bilamana terdapat ketentuan yang saling bertentangan, maka UU ZEE Indonesia perlu disinkronkan dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Kesinkronan UU ZEE Indonesia terhadap Konvensi Hukum Laut 1982 adalah perlu, mengingat bahwa Konvensi Hukum Laut 1982 telah diratifikasi dengan UU Pengesahan. Dengan adanya ratifikasi tersebut, Konvensi Hukum Laut 1982 telah menjadi bagian dari hukum nasional.

Sedangkan berkaitan dengan masalah ratifikasi, Indonesia melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Hukum Laut 1982 karena Indonesia berpendapat bahwa Indonesia memperoleh banyak manfaat dari Konvensi Hukum Laut 1982. Hal ini seperti dinyatakan Pemerintah (yang diwakili oleh Departemen Luar Negeri) di hadapan Sidang Paripurna DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan "Konvensi

Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 tentang Hukum Laut":²²

Indonesia merupakan salah satu Negara yang paling banyak memperoleh manfaat dari Konvensi (Hukum Laut, penulis) tersebut. Hal ini disebabkan Konvensi ini tidak saja mengakui Asas Negara Kepulauan yang menjadi kepentingan utama Indonesia, melainkan juga mencakup di dalamnya kepentingan-kepentingan Indonesia lainnya seperti perluasan Zona Tambahan, Pengaturan Selat yang digunakan untuk pelayaran Internasional, pemanfaatan kekayaan hayati dan non-hayati di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen, pelestarian lingkungan laut, dan penambangan di samudera dalam. Oleh sebab itu kiranya tidak ada alasan bagi Indonesia untuk tidak meratifikasi Konvensi ini.

Dengan demikian, motivasi Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 lebih ditekankan karena mendapat manfaat dari Konvensi Hukum Laut 1982. Bahkan, Fraksi ABRI DPR-RI memberikan uraian yang rinci berkenaan dengan manfaat yang didapat Indonesia dari Konvensi Hukum Laut 1982:²³

Apabila kita merinci manfaat yang dimaksud, maka yang terutama adalah pengakuan terhadap Asas Negara Kepulauan yang menjadi kepentingan Indonesia, di samping mencakup pula kepentingan-kepentingan lainnya sebagai berikut:

1. Perluasan Zona Tambahan.
2. Pengaturan Selat yang digunakan untuk pelayaran Internasional.
3. Pemanfaatan kekayaan hayati dan non-hayati di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.
4. Pelestarian Lingkungan Laut, dan
5. Penambangan di Samudera Dalam.

²²Lihat Keterangan Pemerintah di hadapan Sidang Paripurna DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa 1982 tentang Hukum Laut, h. 7.

²³Lihat Pendapat Akhir Fraksi ABRI DPR-RI Atas Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi PBB tentang Hukum Laut), h. 10.

Lebih jauh dikatakan bahwa:²⁴

Dengan demikian di samping manfaat yang diperoleh dari Konvensi sebagai tersebut di atas, terjamin pula hak dan kewenangan Indonesia untuk mengatur sendiri perairan di seluruh Indonesia yang termasuk yurisdiksinya dalam hal:

1. Mewujudkan penegakan hukum dan kedaulatan baik preventif maupun represif.
2. Penggunaan seluruh wilayah perairan Indonesia sebagai media lintas damai maupun perdagangan antar negara serta untuk kepentingan perdagangan antar pulau guna mencukupi kebutuhan pokok rakyat dan dalam usaha membina persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Pemanfaatan seluruh kekayaan laut baik yang berupa kekayaan alam hayati maupun non-hayati bagi kepentingan kesejahteraan bangsa dan negara.

Dari pendapat Pemerintah yang diwakili Menteri Luar Negeri maupun Fraksi ABRI DPR-RI di atas, dapat diketahui bahwa Indonesia menganggap perlu dilakukan ratifikasi terhadap Konvensi Hukum Laut 1982. Dengan adanya ratifikasi tersebut membawa konsekuensi logis di tingkat nasional, regional maupun internasional.²⁵ Di tingkat nasional, di samping perlunya mengadakan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan-ketentuan Konvensi, diperlukan pula peraturan perundang-undangan yang baru yang sesuai dengan ketentuan Konvensi yang sebelumnya tidak/belum diatur dalam hukum nasional. Dalam rangka inilah, maka Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor

²⁴Ibid.

²⁵Lihat Pidato Menteri Luar Negeri RI di Hadapan Sidang Paripurna DPR-RI pada Penerimaan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi PBB tentang Hukum Laut), Jakarta, 20 Desember 1985, h. 2-3.

5 tahun 1983 mengenai Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tidak lama setelah Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 dibuka untuk ditandatangani. Pemerintah juga telah mengundang Undang-Undang Nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang mengacu pada ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982. Sedangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen perlu dilakukan peninjauan kembali guna disesuaikan dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.

Di tingkat regional, kita perlu menyelesaikan penentuan batas maritim dengan negara-negara tetangga yang sebagian telah dilakukan sebelum Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 selesai disusun. Batas maritim tersebut meliputi batas laut teritorial, batas zona tambahan, batas landas kontinen maupun batas zona ekonomi eksklusif.

Di tingkat internasional, ratifikasi Indonesia atas Konvensi diharapkan akan mendorong negara-negara lain melakukan yang sama, sehingga Konvensi tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat mulai berlaku, yakni 12 bulan setelah ratifikasi ke 60. Bagi Indonesia sendiri makin cepat Konvensi berlaku makin baik, karena hal ini akan memperkokoh kedudukannya sebagai negara kepulauan.

Terlepas apakah ratifikasi Indonesia berpengaruh terhadap negara lain dalam melakukan ratifikasi, Guyana merupakan negara ke-60 yang melakukan ratifikasi terhadap Konvensi Hukum Laut 1982. Ratifikasi ini dilakukan tanggal

16 Nopember 1993. Karena itu, Konvensi Hukum Laut 1982 mulai berlaku efektif mulai tanggal 16 Nopember 1994.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa ratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 membawa dampak penting bagi pengaturan peraturan perundang-undangan nasional dalam bidang kelautan, termasuk ZEE. Dampak penting yang dimaksud adalah perlunya Indonesia melakukan penyesuaian (*me-review*) peraturan perundang-undangan yang ada dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982. Kedua, Konvensi Hukum Laut 1982 menjadi bagian dari hukum nasional.

5. Metoda

5.1. Pendekatan masalah

Penelitian ini merupakan type penelitian doktrinal, yang dalam hal ini berupaya membuktikan apakah terdapat ketidaksinkronan (konflik hukum) antara UU ZEE Indonesia dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Pembuktian ini dilakukan dengan metode interpretasi gramatikal dan perbandingan hukum. Dengan metode interpretasi gramatikal, akan mengartikan term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.²⁶ Sedangkan metode perbandingan hukum dilakukan terbatas terhadap substansi UU ZEE Indonesia dan Konvensi Hukum Laut 1982. Type penelitian

²⁶Philipus Mandiri Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Majalah Yuridika No. 6 Tahun IX November-Desember 1994, h. 6.

ini berbeda dengan penelitian hukum sosiologis yang menggunakan hanya metode yang bisa diamati panca indera.²⁷

5.2. Bahan hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi:

1. Peraturan perundang-undangan nasional dan Konvensi Hukum Laut yang memuat asas dan norma yang berkaitan dengan ZEE. Atas kriteria ini, ditetapkan peraturan perundangan tentang ZEE yang dijadikan sumber bahan hukum adalah:
 - a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Hukum Laut;
 - c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - e) Konvensi Hukum Laut Tahun 1982.
2. Bahan pustaka, terdiri dari buku, hasil penelitian, hasil simposium, hasil lokakarya, jurnal dan media massa. Sebagaimana halnya dengan peraturan perundangan di atas, penentuan atas pemilihan bahan pustaka juga didasarkan pada termuatnya pemikiran tentang asas dan norma yang berkaitan dengan ZEE.


²⁷Ibid., h. 2.

5.3. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Bahan hukum yang diperoleh, diinventarisasi dan diidentifikasi sesuai kebutuhan penelitian, untuk digunakan sebagai bahan analisis pokok masalah penelitian. Inventarisasi dan identifikasi bahan hukum dilakukan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*) bagi bahan hukum yang berasal dari bahan pustaka. Inventarisasi dan identifikasi ini dilakukan berdasarkan pengarang (subyek). Sedangkan bahan hukum yang berasal dari peraturan perundangan dikumpulkan dengan melakukan penelusuran atau penemuan kembali melalui daftar petunjuk peraturan perundang-undangan.

5.4. Pengolahan dan analisis bahan hukum

Berdasarkan uraian pendekatan masalah, maka pengolahan bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif tersebut dilakukan dengan memperhatikan langkah-langkah reduksi bahan hukum, display bahan hukum serta mengambil kesimpulan dan verifikasi. Reduksi bahan hukum dilakukan dengan disingkat, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, diberi susunan yang lebih sistematis, sehingga lebih mudah dikendalikan. Selanjutnya membuat display (gambaran) keseluruhan dari bahan hukum yang ada. Pengambilan kesimpulan dilakukan sejak awal penelitian dan kesimpulan tersebut diverifikasi (dibuktikan) selama penelitian



berlangsung.²⁸

6. Tujuan penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk: pertama, mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum (internasional). Kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian hukum internasional, khususnya dalam bidang hukum laut. Ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi penentu kebijaksanaan hukum nasional dalam menetapkan peraturan perundangan di bidang laut, khususnya tentang ZEE.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Uraian dalam tesis ini akan terdiri dari 4 (empat) bab. Bab I adalah Pendahuluan. Bab Pendahuluan ini diletakkan pada Bab I dengan alasan sebagai dasar berpijak dari penulisan tesis. Karena itu, Bab Pendahuluan berisikan: latar belakang permasalahan, perumusan masalah, definisi konseptual, kerangka teori, metoda, tujuan penulisan dan pertanggungja-waban sistimatika.

Bab II adalah Pengaturan Konvensi Hukum Laut 1982 terhadap negara pantai dan negara lain di ZEE. Masalah Pengaturan Konvensi Hukum Laut 1982 ini diletakkan pada Bab

²⁸S Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung, 1996, h. 129-130.

II, dengan tujuan untuk mengetahui hak, yurisdiksi dan kewajiban negara pantai di ZEE. Disamping itu juga untuk mengetahui hak dan kewajiban negara lain di ZEE, serta status hukum ZEE. Dengan telah diketahuinya pengaturan Konvensi Hukum Laut 1982, akan menjadi dasar berpijak untuk melakukan perbandingan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional tentang ZEE.

Bab III adalah Kesinkronan Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Terhadap Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam Bab III ini akan dikaji apakah adanya dua ketentuan tentang ZEE Indonesia, yaitu Konvensi Hukum Laut 1982 dan UU ZEE Indonesia, merupakan dualisme peraturan perundangan di bidang ZEE Indonesia. Disamping itu, juga akan dilakukan komparasi antara ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan ketentuan hukum nasional Indonesia yang berkaitan dengan Zona Ekonomi Eksklusif, khususnya UU ZEE Indonesia, mengenai: lebar ZEE, ZEE Indonesia yang tumpang tindih dengan negara lain, hak berdaulat, hak lain, yurisdiksi, dan kewajiban Indonesia di ZEE, kegiatan-kegiatan di ZEE Indonesia, ganti rugi, dan penegakan hukum dan ketentuan pidana di ZEE Indonesia. Komparasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan nasional tentang ZEE telah sinkron dengan Konvensi Hukum Laut 1982.

Bab IV adalah Bab Penutup. Bab Penutup ini merupakan kesimpulan dari permasalahan yang diajukan. Dengan adanya

Bab Penutup ini, diharapkan permasalahan dari penulisan tesis ini akan terjawab.

BAB II**PENGATURAN KONVENSI HUKUM LAUT 1982 TERHADAP
NEGARA PANTAI DAN NEGARA LAIN
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF****2.1. Hak, yurisdiksi dan kewajiban negara pantai di Zona
Ekonomi Eksklusif**

Berkaitan dengan hak negara pantai di ZEE, Pasal 56 ayat 1 (a) Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa negara pantai dalam ZEE memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin. Dari ketentuan Pasal 56 ayat 1 (a) Konvensi Hukum Laut 1982 ini, dapat diketahui bahwa Konvensi Hukum Laut 1982 mengakui hak berdaulat negara pantai untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam di ZEE.

Sekalipun negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam di ZEE, tetapi negara pantai memiliki keterbatasan dalam menggunakan hak tersebut. Hal ini didasari pemikiran bahwa disamping menetapkan hak

bagi negara pantai, Konvensi Hukum Laut 1982 juga menetapkan kewajiban yang harus dipatuhi oleh negara pantai. Kewajiban negara pantai tersebut antara lain dalam bidang konservasi sumber kekayaan hayati. Dalam bidang konservasi sumber kekayaan hayati, negara pantai memiliki keharusan untuk menentukan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan dalam ZEE-nya.¹ Penentuan jumlah tangkapan sumber kekayaan hayati yang dapat diperbolehkan ini mengandung dua tujuan:²

1. Agar sumber kekayaan hayati di ZEE tidak dibahayakan oleh eksploitasi yang berlebihan;
2. Untuk memelihara atau memulihkan populasi jenis yang dapat dimanfaatkan pada tingkat yang menjamin hasil maksimum yang lestari.

Sedangkan dalam bidang pemanfaatan sumber kekayaan hayati, negara pantai memiliki kewajiban untuk menetapkan kemampuannya dalam memanfaatkan sumber kekayaan hayati ZEE.³ Dalam hal negara pantai tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan, maka negara pantai memberi kesempatan pada negara lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang dapat

¹Lihat Pasal 61 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982.

²Lihat Pasal 61 ayat 2 dan 3 Konvensi Hukum Laut 1982.

³Lihat Pasal 62 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982.

diperbolehkan yang masih tersisa.⁴ Bagi warga negara lain yang menangkap ikan di ZEE, harus mematuhi tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan negara pantai.

Ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai diberikannya kesempatan kepada negara lain untuk ikut memanfaatkan sumber kekayaan hayati bilamana negara pantai belum mampu memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan, adalah merupakan ketentuan yang menarik. Dasar pemikiran ini adalah bahwa ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 berkenaan dengan pemanfaatan sumber kekayaan hayati memuat keinginan pemanfaatan laut untuk kepentingan bersama umat manusia. Diharapkan dengan pemanfaatan laut untuk kepentingan bersama umat manusia, maka umat manusia akan memiliki taraf kesejahteraan yang lebih baik. Dengan demikian, laut akan menjadi salah satu sumber peningkatan kesejahteraan umat manusia.

Berkaitan dengan yurisdiksi negara pantai di ZEE, Pasal 56 ayat 1 (b) menetapkan bahwa negara pantai dalam ZEE memiliki yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan dengan Konvensi Hukum Laut 1982 berkenaan dengan:

1. Pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan

⁴Ibid.

bangunan;

2. Penelitian ilmiah kelautan;

3. Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Ketentuan yang relevan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan adalah Pasal 60 Konvensi Hukum Laut 1982. Ketentuan Pasal 60 tersebut mengatur tentang pulau buatan, instalasi dan bangunan di ZEE. Menurut Pasal 60 ini, negara pantai di ZEE memiliki hak eksklusif untuk membangun dan untuk menguasai dan mengatur pembangunan, operasi dan penggunaan:

a. Pulau buatan;

b. Instalasi dan bangunan untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 dan tujuan ekonomi lainnya;

c. Instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak negara pantai dalam zona tersebut.

Di samping memiliki hak eksklusif tersebut, di ZEE negara pantai memiliki pula yurisdiksi eksklusif terhadap pulau buatan, instalasi dan bangunan sebagaimana disebutkan pada hak eksklusif tersebut. Yurisdiksi eksklusif ini termasuk pula yang bertalian dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi.

Masih berkaitan dengan pulau buatan, instalasi dan bangunan di ZEE, negara pantai memiliki kewajiban untuk memberitahukan mengenai pembangunan pulau buatan, instalasi dan bangunan. Terhadap pulau buatan, instalasi dan bangunan

yang ditinggalkan atau tidak terpakai, negara pantai memiliki kewajiban untuk melakukan pembongkaran. Pembongkaran tersebut guna menjamin keselamatan pelayaran, perlindungan lingkungan laut dan hak-hak serta kewajiban negara-negara lain.

Dalam hal diperlukan, negara pantai dapat menetapkan zona keselamatan di sekeliling pulau buatan, instalasi dan bangunan di ZEE. Pada zona keselamatan ini, negara pantai dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menjamin keselamatan pelayaran maupun keselamatan pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut. Lebar zona keselamatan tersebut harus memperhatikan standar internasional yang berlaku dan tidak melebihi 500 meter sekeliling bangunan diukur dari setiap titik terluar, kecuali diizinkan oleh standar internasional yang diterima secara umum. Terhadap pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak memiliki status pulau, sehingga tidak memiliki laut teritorial sendiri. Karena itu, kehadiran pulau buatan, instalasi dan bangunan di ZEE tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, ZEE atau landas kontinen.

Selanjutnya, yurisdiksi negara pantai terhadap penelitian ilmiah kelautan diatur Pasal 56 ayat 1 (b) (ii). Ketentuan tentang penelitian ilmiah kelautan tunduk pada ketentuan yang relevan dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Ketentuan yang dimaksud adalah Bab XIII tentang penelitian

ilmiah kelautan, khususnya Pasal 246 sampai dengan Pasal 253.

Ketentuan Pasal 246 menetapkan bahwa negara pantai dalam melaksanakan yurisdiksinya mempunyai hak untuk mengatur, mengizinkan dan menyelenggarakan penelitian ilmiah kelautan di ZEE (dan landas kontinen)nya. Ketentuan ini berarti bahwa setiap penelitian ilmiah kelautan dalam ZEE harus diselenggarakan dengan izin negara pantai. Tanpa izin negara pantai, maka penelitian ilmiah kelautan di ZEE tidak dapat diselenggarakan. Sedangkan bagi negara pantai sendiri, negara pantai dalam keadaan biasa harus memberikan izin terhadap proyek penelitian ilmiah kelautan yang diselenggarakan oleh negara lain atau organisasi internasional yang berkompeten di ZEE negara pantai. Penelitian ilmiah kelautan ini semata-mata harus diarahkan untuk tujuan damai dan menambah pengetahuan ilmiah tentang lingkungan laut demi kepentingan umat manusia.

Sekalipun dalam keadaan biasa negara pantai harus memberikan izin terhadap proyek penelitian ilmiah kelautan dalam ZEE-nya, tetapi negara pantai berwenang untuk tidak memberikan persetujuan guna diselenggarakannya proyek penelitian ilmiah kelautan, apabila proyek tersebut:⁵

- a. Mempunyai arti langsung bagi eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati;

⁵Lihat Pasal 246 ayat 5 Konvensi Hukum Laut 1982.

- b. Meliputi penyebaran dalam landas kontinen, penggunaan bahan peledak atau pemasukan bahan-bahan berbahaya ke dalam lingkungan laut
- c. Meliputi konstruksi, operasi atau penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan sebagaimana tersebut pada Pasal 60 dan 80;
- d. Mengandung informasi yang disampaikan menurut Pasal 248 mengenai sifat dan tujuan proyek yang tidak tepat atau apabila negara atau organisasi internasional yang menyelenggarakan riset mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap negara pantai berdasarkan proyek penelitian terdahulu.

Di samping negara pantai diberi wewenang untuk tidak memberikan persetujuan penelitian ilmiah kelautan di ZEE-nya, Konvensi Hukum Laut 1982 juga memberikan wewenang untuk melakukan penangguhan atau penghentian kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Pasal 153 memberikan wewenang pada negara pantai untuk melakukan penangguhan penelitian ilmiah kelautan apabila kegiatan penelitian tersebut tidak diselenggarakan sesuai dengan informasi yang disampaikan yang mendasari persetujuan negara pantai, dan negara atau organisasi internasional yang menyelenggarakan kegiatan penelitian ilmiah kelautan tersebut gagal memenuhi ketentuan Pasal 249 berkenaan dengan hak negara pantai terhadap proyek penelitian ilmiah kelautan.⁶

⁶Pasal 249 Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa negara atau organisasi internasional yang berkompeten apabila melaksanakan penelitian ilmiah kelautan di ZEE (dan landas kontinen) suatu negara pantai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menjamin hak negara pantai, bila negara pantai menghendaki untuk berperan serta atau diwakili dalam proyek penelitian ilmiah kelautan;
- b. Memberikan laporan sementara dan hasil akhir serta kesimpulan setelah penyelesaian penelitian kepada negara pantai;
- c. Sanggup memberikan akses bagi negara pantai;

Negara pantai juga berwenang untuk menuntut penghentian setiap kegiatan penelitian ilmiah kelautan apabila:

1. Tidak memenuhi kewajiban memberikan informasi kepada negara pantai yang mengakibatkan timbulnya perubahan utama dalam proyek atau kegiatan penelitian yang dimaksud;
2. Salah satu keadaan dari alasan penangguhan penelitian ilmiah kelautan tidak dibetulkan dalam tenggang waktu yang wajar.

Dengan adanya pemberitahuan negara pantai mengenai keputusannya untuk menangguhkan atau menghentikan kegiatan penelitian ilmiah kelautan, maka negara atau organisasi internasional yang menyelenggarakan kegiatan penelitian ilmiah kelautan harus menghentikan kegiatannya. Tetapi apabila negara atau organisasi internasional yang menyelenggarakan kegiatan penelitian ilmiah kelautan telah memenuhi persyaratan, maka negara pantai harus mencabut kembali keputusan untuk menangguhkan kegiatan penelitian ilmiah kelautan tersebut.

Ketentuan tentang yurisdiksi negara pantai terhadap

...Continued...

- d. Apabila diminta, memberikan kepada negara pantai suatu penilaian data, contoh dan hasil-hasil yang dimaksud atau memberikan bantuan dalam penilaian atau interpretasinya;
- e. Menjamin bahwa hasil riset dapat diperoleh secara internasional;
- f. Memberitahu dengan segera negara pantai atas perubahan dalam program penelitian;
- g. Memindahkan instalasi atau peralatan penelitian bila penelitian telah selesai, kecuali bila disepakati lain.

perlindungan dan pelestarian lingkungan laut tertuang dalam Pasal 56 ayat 1 (b) (iii). Ketentuan lain yang relevan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut adalah Bab XII mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut, yaitu Pasal 192 sampai Pasal 237. Ketentuan Pasal 192 menetapkan bahwa negara-negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Dari ketentuan ini dapat ditarik pengertian bahwa di samping memiliki hak berdaulat untuk mengeksploitasi kekayaan alam, negara-negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut. Kewajiban ini tidak terbatas pada negara-negara pantai, tetapi ditujukan pada negara-negara di masyarakat internasional.

Sebagai realisasi dari kewajiban tersebut, negara-negara harus mengambil tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut. Disamping itu, negara-negara juga harus mengambil segala tindakan yang perlu untuk menjamin agar kegiatan yang berada di bawah yurisdiksi atau pengawasan negara tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak mengakibatkan kerusakan. Tindakan-tindakan yang diambil oleh negara-negara harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak mengakibatkan kerusakan. Tindakan-tindakan yang diambil oleh negara-negara harus

meliputi segala sumber pencemaran lingkungan laut:⁷

- a. Dilepaskannya bahan-bahan yang beracun, berbahaya atau mengganggu, khususnya bahan-bahan yang persisten, yang berasal dari sumber daratan, dari atau melalui udara, atau karena dumping;
- b. Pencemaran dari kendaraan air;
- c. Pencemaran dari instalasi dan peralatan yang digunakan dalam eksplorasi atau eksploitasi kekayaan alam dasar laut dan tanah di bawahnya;
- d. Pencemaran dari instalasi dan peralatan lain yang dioperasikan dalam lingkungan laut.

Selanjutnya tindakan yang diambil oleh negara-negara untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut tersebut harus dituangkan dalam peraturan perundang-undangan nasional.⁸

Guna mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut, Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan kewenangan pemaksaan penataan. Ketentuan Pasal 220 memberikan kewenangan penataan khusus oleh negara pantai, apabila terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di (laut teritorial atau) ZEE negara itu. Dalam hal terdapat alasan yang jelas untuk menduga bahwa suatu kendaraan air yang berlayar di ZEE (atau laut teritorial) telah melanggar ketentuan yang berlaku untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran yang berasal dari kendaraan air, maka negara tersebut dapat meminta informasi tentang

⁷Lihat Pasal 194 ayat 3 Konvensi Hukum Laut 1982.

⁸Lihat Pasal 207 - 212 Konvensi Hukum Laut 1982.

identitas dan pelabuhan pendaftarannya, pelabuhan terakhir dan yang akan disinggahi kendaraan air tersebut. Bila terdapat bukti yang jelas bahwa suatu kendaraan air telah melakukan pelanggaran di ZEE yang menyebabkan atau mengancam akan menimbulkan kerusakan besar, maka negara pantai dapat melakukan penuntutan, termasuk penahanan kendaraan air tersebut.

2.2. Hak dan kewajiban negara lain di Zona Ekonomi Eksklusif

Ketentuan Pasal 58 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa semua negara, berpantai atau tidak berpantai, di ZEE menikmati kebebasan pelayaran, kebebasan penerbangan, kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut, dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini. Dari ketentuan Pasal 58 ayat 1 ini dapat ditarik pengertian bahwa kebebasan-kebebasan yang diakui tersebut tunduk pada ketentuan yang relevan dari Konvensi Hukum Laut 1982. Kedua, ketentuan Pasal 58 ayat 1 Konvensi Hukum Laut 1982 mengakui kebebasan-kebebasan tersebut merujuk Pasal 87.⁹ Dengan

⁹Kebebasan yang ditetapkan Pasal 87 adalah:

- a. Kebebasan berlayar;
- b. Kebebasan penerbangan;
- c. Kebebasan untuk memasang kabel dan pipa bawah laut;
- d. Kebebasan untuk membangun pulau buatan dan instalasi lainnya yang diperbolehkan menurut hukum internasional;
- e. Kebebasan menangkap ikan;
- f. Kebebasan penelitian ilmiah.

demikian, kebebasan-kebebasan terhadap pelayaran, penerbangan serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang digunakan oleh semua negara di ZEE identik terhadap kebebasan-kebebasan yang sama di laut bebas.¹⁰

Khusus berkaitan dengan kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut, Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan beberapa pengaturan. Pengaturan yang dimaksud adalah:

1. Pasal 56 ayat 3 yang menyatakan bahwa hak-hak yang tercantum dalam Pasal 56 berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan dengan Bab VI tentang Landas Kontinen;
2. Pasal 58 ayat 1 yang merujuk Pasal 87 ayat 1 (c) yang menyatakan bahwa kebebasan negara pantai maupun tidak berpantai untuk memasang kabel dan pipa bawah laut tunduk pada bab VI tentang Landas kontinen;
3. Pasal 79 ayat 1 yang menyatakan bahwa semua negara berhak untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut di atas landas kontinen dengan ketentuan ini.
4. Pasal 112 ayat 1 yang menyatakan bahwa semua negara memiliki hak untuk memasang kabel dan pipa bawah laut di atas dasar laut bebas di luar landas kontinen.

Ketentuan yang berkaitan dengan kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut di atas tampak mengacu pada ketentuan

¹⁰Barbara Kwiatkowska, The 200 Mile Exclusive Economic Zone in the Law of the Sea, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1989, p. 200.

landas kontinen, sekalipun Pasal 112 ayat 1 memberikan kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut di luar landas kontinen. Pemikiran ini didasari kenyataan bahwa Pasal 87 ayat 1 (c) merupakan ketentuan umum bagi laut bebas. Sehingga, ketentuan Pasal 112 ayat 1 yang merupakan pengaturan di laut bebas harus tunduk pula terhadap ketentuan umum di laut bebas. Dengan demikian jelas sekali bahwa pengaturan tentang kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut tunduk pada ketentuan landas kontinen.

Ketentuan Pasal 58 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa Pasal 88 sampai 115¹¹ dan ketentuan hukum internasional lain yang berlaku diterapkan bagi ZEE sepanjang tidak bertentangan dengan Bab ini. Ketentuan ini mengandung arti bahwa ketentuan dan prinsip-prinsip laut bebas dapat diterapkan pada ZEE, kecuali berkaitan dengan perikanan.¹² Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Barbara

¹¹Ketentuan dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pasal 88 sampai 115 adalah sebagai berikut: pencahangan laut bebas untuk maksud damai (Pasal 88), tidak sahnya tuntutan kedaulatan terhadap laut bebas (Pasal 89), ketentuan pengaturan pelayaran (Pasal 90-98), larangan pengangkutan budak belian (Pasal 99), pembajakan di laut (Pasal 100-107), perdagangan gelap obat narkotika dan bahan psikotropis (Pasal 108), penyiaran gelap di laut bebas (Pasal 109), hak melakukan pemeriksaan (Pasal 110), hak pengejaran seketika (Pasal 111), hak untuk memasang kabel dan pipa bawah laut (Pasal 112-115).

¹²Masalah perikanan di ZEE merupakan hak eksklusif negara pantai. Bilamana negara pantai belum mampu memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan, maka negara pantai dapat memberikan kesempatan pada negara lain untuk turut serta memanfaatkan sisa jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Periksa Pasal 56 ayat 1 (a) dan Pasal 62 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982. Hal ini berbeda dengan

Kwiatkowska, "Para. 2 of article 58 provides for the applicability to EEZ of all the high seas principles and rules, except those relating to fishing".¹³

Ketentuan Pasal 58 ayat 3 Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban di ZEE, negara-negara harus memperhatikan hak dan kewajiban negara pantai dan harus mentaati peraturan perundangan yang ditetapkan negara pantai. Dari ketentuan ini dapat ditarik pengertian bahwa negara-negara dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di ZEE harus memperhatikan hak dan kewajiban negara pantai, serta harus mentaati peraturan perundangan yang ditetapkan negara pantai. Ketentuan ini merupakan ketentuan timbal balik dari ketentuan Pasal 56 ayat 2, dimana dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban di ZEE, negara pantai harus memperhatikan hak dan kewajiban negara lain di ZEE.

2.3. Status Hukum Zona Ekonomi Eksklusif

Pengaturan ZEE dalam Konvensi Hukum Laut 1982 telah menimbulkan perubahan mendasar di dalam hukum laut. Perubahan pengaturan itu juga terjadi dalam pembagian

...Continued...

kebebasan menangkap ikan di laut bebas, dimana semua negara memiliki hak untuk menangkap ikan. Periksa Pasal 116 Konvensi Hukum Laut 1982.

¹³Barbara Kwiatkowska, loc. cit.

tradisional antara laut teritorial yang merupakan zona kedaulatan negara pantai dan laut lepas yang terbuka untuk semua negara.¹⁴

Akibat pengaturan ZEE dalam Konvensi Hukum Laut 1982, menimbulkan permasalahan berkaitan dengan status hukum ZEE. Permasalahan ini muncul akibat adanya hak dan kewajiban negara pantai, sekaligus bagi negara-negara lain dalam ZEE. Bahkan dalam pengaturan ZEE dimungkinkan suatu negara ikut menikmati sumber daya yang ada di ZEE negara pantai, sepanjang negara pantai belum mampu memanfaatkan secara keseluruhan sumber daya alam yang diijinkan. Karena itu, dalam masyarakat internasional timbul pendapat apakah status hukum ZEE sebagai bagian dari laut bebas, zona *sui generis* ataukah status lain (di luar bagian dari laut bebas dan *sui generis*).¹⁵

Konvensi Hukum Laut 1982 telah berupaya mengakomodasikan perbedaan pendapat tentang status hukum dari ZEE. Hal ini seperti diuraikan oleh David Joseph Attard yang menyatakan:¹⁶

UNCLOS III has attempted to accommodate the different

¹⁴Chairul Anwar, *op. cit.*, h. 21.

¹⁵Francisco Orrego Vicuna mengklasifikasikan ZEE dalam status lain dengan istilah zona yurisdiksi nasional. Francisco Orrego Vicuna, The Exclusive Economic Zone Regime and Legal Nature under International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 1989, p. 43-44.

¹⁶David Joseph Attard, The Exclusive Economic Zone in International Law, Clarendon Press, Oxford, p. 61-62.

views on the EEZ's juridical nature described as 'one of the most controversial issues facing the Conference'. The first view envisaged the zone as an extension of the territorial sea, where the coastal State would enjoy sovereignty with certain exceptions. The second view considered the zone to have high-seas status, with certain modifications which allow the coastal State specific rights over the resources and jurisdiction over such matters as environmental protection and scientific research. This view reflected the concern of maritime States regarding the quality and quantity of the high-seas freedoms exercisable within the EEZ. Primarily, they were anxious to ensure that their merchant fleets and navies were protected from undue interference. The third and majority view held that the EEZ was a *tertium genus*, with its own legal regime which did not fit in the traditional dualistic concept of the sea.

Dari pemikiran David Joseph Attard tersebut tampak bahwa terdapat 3 perbedaan prinsip mengenai status hukum ZEE. Pemikiran pertama menggambarkan bahwa ZEE merupakan perluasan laut teritorial, dimana negara pantai dapat menikmati kedaulatan dengan beberapa pengecualian. Pemikiran kedua menggambarkan bahwa ZEE memiliki status sebagai laut bebas, dengan memberikan hak-hak khusus terhadap sumber daya alam dan yurisdiksi terhadap masalah perlindungan lingkungan dan penelitian ilmiah kepada negara pantai. Pendapat ketiga menggambarkan bahwa ZEE merupakan *tertium genus*, yaitu zona di antara laut teritorial dan laut bebas, dengan pengaturan rejim hukum tersendiri.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan status hukum ZEE adalah apakah latar belakang ZEE diklasifikasikan sebagai bagian laut bebas, zona *sui generis* dan status lain. Barbara Kwiatkowska menguraikan alasan masing-masing pengklasifikasian. Berkaitan dengan status hukum ZEE sebagai

bagian laut bebas, Barbara Kwiatkowska memerinci alasan sebagai berikut:¹⁷

1. Pasal 55 dan 57: ZEE adalah area "di luar dan berbatasan dengan" laut teritorial tidak melebihi jarak 200 mil dari garis dasar darimana lebar laut teritorial diukur.
2. Pasal 56 ayat 1 dan 3: Negara pantai secara jelas diberikan hak berdaulat dan yurisdiksi khusus dalam ZEE, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang relevan dalam Konvensi.
3. Pasal 58 ayat 1 dan Pasal 87: Negara ketiga dalam ZEE diberikan kebebasan komunikasi yang termuat dalam Pasal 87.
4. Pasal 58 ayat 2 dan Pasal 88 sampai 115: Prinsip dan ketentuan laut bebas dibentuk dalam Pasal 88 sampai 115 dan ketentuan lain yang berhubungan dalam hukum internasional yang diterapkan dalam ZEE. Ketentuan ini termasuk prinsip dasar melarang negara-negara tunduk pada beberapa bagian dari laut bebas hingga kedaulatan nasional (Pasal 89).
5. Pasal 86 dan Pasal 33: Sesuai dengan Pasal 86, Bagian VII (tentang Laut Bebas) berlaku pada Zona Tambahan, dan kemudian - seperti tampak pada Pasal 33 - berbatasan dengan laut teritorial dan tumpang tindih sampai 24 mil

¹⁷Barbara Kwiatkowska, *op. cit.*, p. 231.

dengan ZEE.

6. Bagian III: Ketentuan tentang jalur yang melalui selat yang dipergunakan pelayaran internasional didasarkan pada perbedaan tradisional antara laut teritorial dan laut bebas. Pasal 35 (b), 36-38 dan 45 ayat 1 (b) secara eksplisit mengenai 'laut bebas dan ZEE'.
7. Pasal 111: hak negara pantai untuk melakukan pengejaran seketika dari ZEE didasarkan pada perbedaan tradisional antara laut teritorial dan laut bebas. Sebagai akibat, hak tersebut berhubungan hanya dengan pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara pantai sesuai dengan Konvensi guna tujuan ZEE, dan pengejaran seketika berhenti ketika memasuki laut teritorial.

Sekalipun alasan bahwa ZEE merupakan laut bebas begitu rinci, tetapi penulis berpendapat bahwa ZEE bukan merupakan bagian dari laut bebas. Dasar pemikirannya adalah ketentuan yang tercantum dalam Pasal 55 Konvensi Hukum Laut 1982 yang menyebutkan bahwa ZEE tunduk pada rejim hukum khusus. ZEE merupakan bagian yang terpisah dari laut teritorial maupun laut bebas. Dengan demikian ZEE bukanlah bagian dari laut bebas. Pemikiran ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Chairul Anwar:¹⁸

¹⁸Chairul Anwar, *op. cit.*, h. 23

- a. Kebebasan untuk mendirikan instalasi, melakukan penangkapan ikan dan melaksanakan riset ilmiah pada ZEE memerlukan persetujuan dan di bawah pengawasan negara pantai, sedangkan hal-hal tersebut di atas pada laut lepas termasuk di dalam kebebasan laut lepas (*freedom of the high seas*);
- b. Pada ZEE negara pantai mempunyai hak berdaulat atas sumber daya alam serta mempunyai yurisdiksi tertentu, sedangkan pada laut lepas semua negara mempunyai hak yang sama, dan tidak ada negara yang mempunyai yurisdiksi tertentu;
- c. Pelaksanaan dari kebebasan laut lepas harus dilakukan dengan mengingat kepentingan semua negara, sedangkan pada ZEE pelaksanaan kebebasan laut lepas dilakukan dengan memperhatikan hak-hak tertentu serta perundang-undangan negara pantai.

Uraian di atas menjelaskan alasan mereka yang berpendapat bahwa ZEE merupakan bagian dari laut bebas. Berikut ini akan diuraikan mereka yang berpendapat bahwa ZEE merupakan zona *sui generis*. Menurut Barbara Kwiatkowska, alasan mereka yang berpendapat bahwa ZEE merupakan zona *sui generis* adalah:¹⁹

1. Pasal 55: ZEE merupakan area di luar dan berbatasan dengan laut teritorial tunduk pada 'rejim hukum khusus' ditetapkan pada Bab V;
2. Pasal 33 ayat 1 dan Pasal 78 ayat 1: Ketetapan ini mengabaikan beberapa hal berkenaan dengan 'laut bebas' yang berisikan ketentuan yang tepat tentang Konvensi Laut Teritorial (Pasal 24 ayat 1) dan Konvensi Landas Kontinen (Pasal 3) tahun 1958.
3. Pasal 59: Mengenai konflik tentang hak dan yurisdiksi di

¹⁹Barbara Kwiatkowska, *op. cit.*, p. 232.

dalam ZEE menyatakan bahwa setiap konflik harus diselesaikan atas dasar keadilan, dengan mempertimbangkan seluruh keadaan yang penting dan berkaitan dengan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan.

Dari dua pengklasifikasian status hukum ZEE di atas, tampaknya pemikiran bahwa ZEE sebagai zona *sui generis* adalah yang paling tepat. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Aguilar, Ketua Komite II Konferensi Hukum Laut III yang menyatakan dalam nota pengantarnya bahwa ZEE adalah bukan bagian laut bebas atau laut teritorial, tetapi merupakan zona *sui generis*.²⁰

Pemikiran bahwa ZEE merupakan zona *sui generis* (rejim hukum khusus) juga diajukan oleh Hasjim Djalal yang menyatakan bahwa, "*The economic zone is neither territorial sea nor high seas. It is a concept which has its own rules and regulations, and its own regime*".²¹ Dengan demikian jelaslah bahwa menurut Hasjim Djalal, ZEE bukan merupakan laut teritorial maupun laut bebas. ZEE merupakan konsep yang memiliki peraturan, ketentuan dan rejim hukum tersendiri.

Disamping 2 pemikiran mengenai status hukum ZEE di atas, sebagai bagian laut bebas dan zona *sui generis*, terdapat juga pemikiran bahwa status hukum ZEE bukan

²⁰David Joseph Attard, op. cit., p. 62.

²¹Hasjim Djalal, Indonesia and the Law of the Sea, CSIS, Jakarta, 1995, p. 138.

termasuk keduanya. Menurut Barbara Kwiatkowska, dasar pemikiran bahwa status hukum ZEE bukan termasuk keduanya adalah:²²

1. Pasal 55, 56 dan 58: Konvensi memberikan hak dan yurisdiksi khusus pada negara pantai, dan hak dan kebebasan di ZEE pada negara ketiga dan membentuk prinsip dan ketentuan tentang hak dan kebebasan di ZEE tersebut.
2. Pasal 58 ayat 1 dan 2: Kebebasan komunikasi laut bebas dari negara ketiga di ZEE diatur dalam Pasal 87 tunduk pada ketentuan yang relevan dari Konvensi. Prinsip dan ketentuan Bagian VII dan ketentuan hukum internasional lain yang berkaitan berlaku pada ZEE sejauh tidak bertentangan dengan Bab V.
3. Pasal 86: Pasal ini merumuskan ketentuan tentang penggunaan Bagian VII (tentang Laut Bebas) dan tidak memberikan definisi laut bebas. Menurut pasal tersebut, Bagian VII yang tidak dapat diterapkan dalam ZEE adalah 'tidak ada pembatasan kebebasan yang dinikmati oleh semua negara pada ZEE sesuai dengan Pasal 58'.
4. Pasal 56 ayat 2 dan Pasal 58 ayat 3: Negara pantai dan negara ketiga dalam menggunakan hak dan pelaksanaan kewajiban mereka memiliki kewajiban timbal balik dalam pengakuan hak pada hak dan kewajiban masing-masing syarat

²²Barbara Kwiatkowska, *op. cit.*, p. 232.

ini secara substansial sama dengan standart pengakuan hak yang ditetapkan oleh Pasal 87 yang menyusun prinsip persamaan dan kepatuhan persaingan penggunaan laut. Pada saat yang sama, negara pantai diwajibkan mengatur dengan cara yang sesuai dengan Konvensi, dan negara ketiga tunduk terhadap hukum dan ketentuan yang diambil oleh negara pantai sesuai dengan Konvensi dan ketentuan lain hukum internasional sejauh tidak bertentangan dengan Bagian V.

5. Pasal 87: Pasal ini tidak berkaitan dengan kebebasan lain 'yang diakui oleh prinsip umum hukum internasional', seperti Pasal 2 Konvensi Laut Bebas tahun 1958 yang mengakui kebebasan lain, tetapi Pasal 2 ini menetapkan penggunaan kebebasan laut bebas sesuai dengan Konvensi (Laut Bebas tahun 1958) dan 'ketentuan lain hukum internasional'.

Uraian di atas menunjukkan bahwa paling tidak terdapat 3 pendapat berkaitan dengan status hukum ZEE. Adanya 3 pendapat tersebut didasarkan pada perbedaan penafsiran terhadap Konvensi Hukum Laut 1982 yang mengatur tentang ZEE atau ketentuan lain dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang berkaitan dengan ZEE. Tetapi dari ketiga pendapat di atas, tampak bahwa pendapat yang menyatakan status hukum ZEE merupakan zona *sui generis* adalah pendapat terbanyak. Dan ini sudah dibuktikan dalam uraian di atas. Sehingga jelaslah

bahwa status hukum ZEE merupakan zona *sui generis* atau *tertium genus* antara laut teritorial dengan laut bebas.

BAB III
KESINKRONAN UNDANG-UNDANG
ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA
TERHADAP KONVENSI HUKUM LAUT 1982

3.1. Dua Ketentuan Nasional tentang Zona Ekonomi Eksklusif ✓

Pada bab terdahulu telah disinggung tentang pengaturan ZEE dalam hukum nasional. Dari uraian tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa terdapat dua ketentuan nasional tentang ZEE. Ketentuan yang dimaksud adalah UU ZEE Indonesia dan ketentuan ZEE dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang telah diratifikasi. Dengan adanya dua ketentuan di atas, timbul permasalahan apakah dengan adanya dua ketentuan tersebut mengakibatkan dualisme dalam pengaturan ZEE.

Seperti diketahui, tanggal 18 Oktober 1983 Pemerintah Indonesia mengundang UU ZEE Indonesia. Dengan diundangkannya UU ZEE Indonesia, maka setiap orang terikat untuk mengakui eksistensi dari undang-undang tersebut. Hal ini seperti diuraikan oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa undang-undang mempunyai kekuatan mengikat sejak diundangkannya di dalam lembaran negara. Ini berarti bahwa sejak dimuatnya dalam lembaran negara setiap orang terikat

untuk mengakui eksistensinya.¹ Dengan demikian, UU ZEE Indonesia berlaku dan mengikat setiap orang sejak diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44.

Dua tahun setelah pengundangan UU ZEE Indonesia, Pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea (Konvensi PBB tentang Hukum Laut), untuk selanjutnya disebut UU Pengesahan. Ratifikasi ini membawa akibat hukum menjadi terikatnya Indonesia terhadap Konvensi Hukum Laut 1982, termasuk di dalamnya pengaturan tentang ZEE. Dengan demikian Indonesia memiliki dua ketentuan tentang ZEE, yaitu UU ZEE Indonesia dan UU Pengesahan.

Terhadap permasalahan di atas, penulis berpendapat bahwa adanya dua ketentuan tentang ZEE di atas tidak mengakibatkan adanya dualisme peraturan perundang-undangan (hukum). Apabila tidak terdapat UU ZEE Indonesia, maka Konvensi Hukum Laut 1982 *belum* (bukan "tidak") dapat diterapkan. Karena, UU ZEE Indonesia merupakan pelaksanaan dan penjabaran dari hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Sehingga, kedua ketentuan tersebut saling melengkapi. Bahkan dalam beberapa pasal tertentu yang berkaitan dengan ZEE dalam Konvensi Hukum Laut 1982

¹Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1986, h. 80.

mensyaratkan peraturan perundangan yang ditetapkan oleh negara pantai. Beberapa pasal tertentu tersebut diantaranya adalah:

1. Pasal 58 ayat (3): Dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini di ZEE, negara-negara harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban negara pantai dan harus mentaati *peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai*
2. Pasal 60 ayat (1): Di ZEE, negara pantai mempunyai hak eksklusif untuk membangun dan untuk menguasai dan *mengatur* pembangunan, operasi dan penggunaan
3. Pasal 62 ayat (4): Warga negara lain yang menangkap ikan di ZEE harus mematuhi tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya yang *ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan negara pantai*.
4. Pasal 73 ayat (1):, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya *peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya* sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
5. Pasal 73 ayat (3): Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran *peraturan perundang-undangan perikanan* di ZEE tidak boleh

Dari beberapa ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1982

yang berkaitan dengan ZEE di atas, dapat ditarik pengertian bahwa Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk mengatur ZEE-nya. Kewenangan dari Konvensi Hukum Laut 1982 ini oleh Indonesia diwujudkan dalam UU ZEE Indonesia. Dengan demikian jelas bahwa ketentuan nasional tentang ZEE yang diatur dalam UU ZEE Indonesia maupun dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang diratifikasi dengan UU Pengesahan bukan merupakan dualisme pengaturan. Kedua ketentuan tersebut saling melengkapi guna operasional pelaksanaan hak dan kewajiban yang diberikan oleh Konvensi Hukum Laut 1982.

3.2. Lebar Zona Ekonomi Eksklusif


Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa ZEE adalah daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial dan tidak melebihi 200 mil laut dari garis pangkal darimana laut teritorial diukur. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 55 dan Pasal 57 Konvensi Hukum Laut 1982. Pasal 55 menyebutkan bahwa:

Zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi Negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan Negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan Konvensi ini.

Sedangkan Pasal 57 Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa ZEE tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal


darimana laut teritorial diukur.

Dari Pasal 55 dan Pasal 57 di atas, maka dapat diilustrasikan lebar ZEE sebagai berikut:



Tetapi bila kemudian diperhatikan Pasal 33 Konvensi Hukum Laut 1982,² maka ilustrasi di atas menjadi tidak benar. Ketidakbenaran ini didasari pemikiran bahwa di luar laut teritorial sampai 24 mil laut terdapat zona tambahan. Sehingga apabila zona tambahan (ZT) dimasukkan ke dalam ilustrasi di atas, maka akan didapat ilustrasi sebagai berikut:

-
- ²Pasal 33 Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa:
1. Dalam suatu zona yang berbatasan dengan laut teritorialnya, yang dinamakan zona tambahan, Negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang diperlukan untuk:
 - (a) mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya;
 - (b) menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan tersebut di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya.
 2. Zona tambahan tidak dapat melebihi lebih 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.



Dengan ilustrasi demikian, muncul permasalahan apakah terjadi tumpang tindih antara ZT dengan ZEE. Menanggapi permasalahan di atas, David Joseph Attard berpendapat bahwa sekalipun secara geografis antara ZEE dengan ZT adalah tumpang tindih, tetapi dalam praktek keduanya tetap berdiri sendiri.³ Salah satu alasan mengapa beberapa negara mempertahankan ZT adalah untuk menekankan fungsi ekonomi pada ZEE. Negara-negara tersebut khawatir bilamana dihapuskannya ZT, maka hak negara pantai dalam ZT akan diperluas dalam ZEE, yang dengan demikian akan menimbulkan pembatasan kebebasan pelayaran.⁴

Menurut penulis, pendapat Attard di atas menekankan perbedaan fungsi antara ZEE dengan ZT. ZEE memiliki fungsi ekonomi, dimana dijamin bahwa negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konserva-

³David Joseph Attard, The Exclusive Economic Zone in International Law, Clarendon Press, Oxford, 1987, p. 128.

⁴Ibid.

si dan pengelolaan sumber daya alam hingga 200 mil. Sedangkan ZT adalah zona penguat pencegahan (*protective buffer zone*), yang mengizinkan negara pantai melakukan pengawasan yang diperlukan guna mencegah dan menghukum pelanggaran terhadap ketentuan bea cukai, fiskal, imigrasi atau saniter hingga 24 mil laut.

Dengan demikian jelas bahwa antara ZEE dengan ZT tidak terjadi tumpang tindih. Di dalam ZEE dan ZT terdapat perbedaan penekanan fungsi. Pada ZEE, terdapat penekanan fungsi ekonomi, sedangkan pada ZT penekanan diarahkan terhadap pencegahan dan penghukuman terhadap pelanggaran bea cukai, fiskal, imigrasi dan saniter.

Uraian di atas berupaya mengkaji ketentuan internasional tentang lebar ZEE. Bagaimana dengan ketentuan nasional tentang ZEE Indonesia? Dalam UU ZEE Indonesia, ketentuan tentang lebar ZEE diatur dalam Pasal 2. Pasal 2 tersebut menetapkan bahwa:

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.

Dari definisi ZEE Indonesia yang diberikan oleh UU ZEE Indonesia, dapat ditarik pengertian bahwa definisi tersebut secara prinsip sama dengan definisi yang diberikan oleh Konvensi Hukum Laut 1982. Dengan demikian menunjukkan bahwa

pengertian ZEE antara Konvensi Hukum Laut 1982 dengan UU ZEE Indonesia adalah sama. Sehingga dalam memberikan pengertian ZEE, UU ZEE Indonesia telah sinkron dengan Konvensi Hukum Laut 1982.

3.3. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang berhadapan dengan negara lain

Dalam kondisi geografis tertentu, ZEE Indonesia tidak mencapai 200 mil. Hal ini disebabkan ZEE Indonesia berhadapan dengan negara lain. Dalam hal adanya ZEE yang berhadapan, Pasal 74 Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Penetapan batas ZEE antara negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus diadakan persetujuan atas dasar hukum internasional, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, untuk mencapai suatu pemecahan yang adil.
- (2) Apabila tidak dapat dicapai persetujuan dalam jangka waktu yang pantas, negara-negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam Bab XV.
- (3) Sambil menunggu suatu persetujuan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1, negara-negara yang bersangkutan, dengan semangat saling pengertian dan kerja sama, harus melakukan usaha untuk mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis dan, selama peralihan ini, tidak membahayakan atau menghalangi dicapainya suatu persetujuan akhir. Pengaturan demikian tidak boleh merugikan bagi tercapainya penetapan akhir mengenai perbatasan.
- (4) Dalam hal adanya suatu persetujuan yang berlaku antara negara-negara yang bersangkutan, maka masalah yang bertalian dengan penetapan batas ZEE harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan persetujuan itu.

Pada prinsipnya, Pasal 74 Konvensi Hukum Laut 1982 menghendaki adanya persetujuan internasional antara negara-

negara yang berkepentingan bilamana terjadi ZEE yang saling berhadapan. Pemilihan persetujuan internasional sebagai prioritas utama dalam menyelesaikan ZEE yang berhadapan adalah sebagaimana dikehendaki Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yang menyatakan:

Mahkamah Internasional dalam mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya, akan mempergunakan:

- (1) perjanjian-perjanjian internasional, baik yang bersifat umum maupun khusus, yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum yang diakui secara tegas oleh negara-negara yang bersengketa.
- (2) kebiasaan-kebiasaan internasional, sebagai bukti daripada suatu kebiasaan umum yang telah diterima sebagai hukum.
- (3) prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab.
- (4) keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi menetapkan kaedah-kaedah hukum.

Dalam hal persetujuan internasional tidak tercapai, maka pihak yang bersengketa harus memperhatikan Bab XV Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Penyelesaian Sengketa. Dalam Bab ini, pihak yang bersengketa harus bersepakat untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai yang mereka pilih sendiri. Salah satu bentuk cara damai di atas adalah melalui tukar menukar pendapat mengenai penyelesaian dengan perundingan atau cara damai lainnya. Apabila cara inipun gagal mencapai kesepakatan, maka akan diupayakan penyelesaian melalui konsiliasi.

Sedangkan menurut UU ZEE Indonesia, masalah ZEE Indonesia yang berhadapan dengan negara lain diatur dalam Pasal 3. Pasal 3 UU ZEE Indonesia menetapkan bahwa:

- (1) Apabila ZEE Indonesia tumpang tindih dengan ZEE negara-negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan dengan Indonesia, maka batas ZEE antara Indonesia dan negara tersebut ditetapkan dengan persetujuan antara Republik Indonesia dan negara yang bersangkutan.
- (2) Selama persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum ada dan tidak terdapat keadaan-keadaan khusus yang perlu dipertimbangkan, maka batas ZEE antara Indonesia dan negara tersebut adalah garis tengah atau garis sama jarak antara garis-garis pangkal laut wilayah Indonesia atau titik-titik terluar Indonesia dan garis-garis pangkal laut wilayah atau titik-titik terluar negara tersebut, kecuali jika dengan negara tersebut telah tercapai persetujuan tentang pengaturan sementara yang berkaitan dengan batas ZEE Indonesia termaksud.

Dari ketentuan Pasal 3 UU ZEE Indonesia, dapat ditarik pengertian bahwa Indonesia pada prinsipnya menghendaki persetujuan dalam menyelesaikan ZEE yang berhadapan dengan negara lain. Dalam hal persetujuan belum dapat dicapai, maka akan diupayakan diadakan persetujuan pengaturan sementara. Tetapi bilamana persetujuan sementara inipun belum dapat dicapai, maka pengaturan ZEE yang tumpang tindih tersebut dengan garis tengah atau sama jarak.

Sekalipun Indonesia memiliki ketentuan tentang pengaturan tentang ZEE yang berhadapan dengan negara lain, tetapi dalam praktek Indonesia belum memiliki persetujuan tapal batas ZEE dengan negara-negara dekat. Malaysia, Filipina dan Vietnam adalah merupakan negara-negara dekat Indonesia yang belum memiliki persetujuan tapal batas ZEE. Khusus dengan Malaysia, Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengatakan bahwa Indonesia dan Malaysia baru memiliki perjanjian

penentuan tapal batas laut dan tapal batas kontinen. Sementara itu, tapal batas ZEE belum pernah dibicarakan. Menurut Menteri, pihak Malaysia berpendirian menyamakan batas ZEE dengan batas landas kontinen. Tetapi Indonesia berargumen, kedua hal itu memiliki kriteria yang berlainan, sehingga perlu diadakan pengaturan tersendiri tentang ZEE yang akhirnya disetujui Malaysia.⁵ Sedangkan dengan Filipina dan Vietnam, Tajuk Rencana Harian Kompas menyatakan bahwa dengan Filipina dan Vietnam, yang belum ditentukan adalah garis perbatasan laut yang berkaitan dengan jalur tambahan dan zona eksklusif.⁶

Terlepas dari ada tidaknya perjanjian tapal batas ZEE dengan negara dekat, pengaturan terhadap ZEE Indonesia yang berhadapan dengan dengan negara lain lebih diprioritaskan diselesaikan melalui persetujuan. Apabila persetujuan belum dicapai, maka pengaturannya dilakukan dengan persetujuan sementara. Bilamana persetujuan sementara inipun belum dicapai, maka garis tengah atau sama jarak merupakan penyelesaian sementara yang adil. Dengan cara pengaturan demikian, penulis melihat adanya kesinkronan antara pengaturan UU ZEE Indonesia dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Dengan demikian, berkaitan dengan pengaturan ZEE yang berhadapan

⁵Harian Kompas, Senin tanggal 14 Oktober 1991, h. 5.

⁶Tajuk Rencana Harian Kompas, Kamis tanggal 24 Desember 1992, h. 4

dengan negara lain, maka UU ZEE Indonesia telah sinkron dengan Konvensi Hukum Laut 1982.

3.4. Hak berdaulat, hak lain, yurisdiksi dan kewajiban Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, ketentuan tentang hak-hak, yurisdiksi dan kewajiban negara pantai tertuang dalam Pasal 56 yang menyebutkan bahwa:

1. Dalam ZEE, negara pantai mempunyai:
 - (a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;
 - (b) Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan:
 - (i) pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
 - (ii) riset ilmiah kelautan;
 - (iii) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
 - (c) Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini.
2. Di dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan Konvensi ini dalam ZEE, Negara pantai harus memperhatikan sebagaimana mestinya hak-hak dan kewajiban Negara lain dan harus bertindak dengan suatu cara sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
3. Hak-hak yang tercantum dalam Pasal ini berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya harus dilaksanakan sesuai dengan Bab VI.

Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982 di atas pada prinsipnya memberikan hak berdaulat kepada negara pantai untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Hak berdaulat ini berlaku pada

perairan di atas dasar laut, dasar laut dan tanah di bawahnya. Disamping hak berdaulat tersebut, Konvensi Hukum Laut 1982 juga memberikan yurisdiksi berkenaan dengan:

- a. pembuatan, dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
- b. penelitian ilmiah kelautan; dan
- c. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Tetapi dalam pelaksanaan hak-hak di atas, apabila berkaitan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, maka pengaturannya tunduk pada ketentuan tentang landas kontinen Konvensi Hukum Laut 1982.⁷

Sementara itu, ketentuan tentang hak berdaulat, hak lain, yurisdiksi dan kewajiban Indonesia di ZEE diatur dalam Pasal 4 UU ZEE Indonesia. Menurut penulis, ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4 UU ZEE Indonesia merupakan pengambil-alihan ketentuan Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982. Bahkan dapat dikatakan bahwa antara Pasal 4 UU ZEE Indonesia dengan Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982 adalah sama persis. Hanya saja, khusus ayat 2 Pasal 4 UU ZEE Indonesia agak berbeda dengan ketentuan ayat (3) Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam Pasal 56 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982, ketentuan mengenai hak-hak yang tercantum dalam ZEE berkenaan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya dilaksanakan sesuai

⁷Ketentuan tentang Landas Kontinen dalam Konvensi Hukum Laut 1982 diatur dalam Bab VI, yaitu dari Pasal 76 hingga Pasal 85.

ketentuan tentang landas kontinen. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU ZEE Indonesia, hak berdaulat, hak lain, yurisdiksi dan kewajiban Indonesia di ZEE sepanjang berkaitan dengan dasar laut dan tanah di bawahnya dilaksanakan menurut peraturan perundangan landas kontinen Indonesia, persetujuan Indonesia dengan negara tetangga dan ketentuan internasional yang berlaku. Dengan demikian, ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU ZEE Indonesia memberikan ketentuan yang lebih rinci.

Sedangkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU ZEE Indonesia merupakan salah satu bentuk pengakuan Indonesia terhadap hak-hak negara lain di ZEE Indonesia. Dalam Pasal 4 ayat (3) UU ZEE Indonesia ini, Indonesia mengakui hak kebebasan pelayaran, penerbangan, pemasangan kabel dan pipa bawah laut. Dengan adanya ketentuan Pasal 4 ayat (3) ini, Indonesia tidak hanya memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982,⁸ tetapi juga Pasal 79 ayat (1).⁹

⁸Pasal 58 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa di ZEE, semua Negara, berpantai maupun tidak berpantai, menikmati, dengan tunduk pada ketentuan yang relevan Konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam Pasal 87 dan penggunaan laut lainnya yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain Konvensi ini.

⁹Pasal 79 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa semua Negara berhak untuk meletakkan kabel dan pipa bawah laut di atas landas kontinen sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Untuk lebih jelasnya, berikut akan dikutip ketentuan

Pasal 4 UU ZEE Indonesia:

- (1) Di ZEE Indonesia, Republik Indonesia mempunyai dan melaksanakan:
- a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan dan konservasi sumber daya alam hayati dan non-hayati dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin;
 - b. Yurisdiksi yang berhubungan dengan:
 1. pembuatan dan penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya;
 2. penelitian ilmiah kelautan;
 3. perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
 - c. Hak-hak lain dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut yang berlaku.
- (2) Sepanjang yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan-persetujuan antara Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.
- (3) Di ZEE Indonesia, kebebasan pelayaran dan penerbangan internasional serta kebebasan pemasangan kabel dan pipa bawah laut diakui sesuai dengan prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU ZEE Indonesia, Perjanjian Celah Timor (*The Timor Gap Treaty*) merupakan contoh menarik dari pengaturan landas kontinen yang tumpang tindih dengan negara lain. Upaya penyelesaian landas kontinen yang saling tumpang tindih ini dilakukan melalui persetujuan antara Indonesia dengan Australia. Perjanjian Indonesia-Australia mengenai zona kerja sama di Celah Timor ini ditandatangani tanggal 11 Desember 1989.

Dalam naskah Perjanjian Celah Timor, zona kerja sama di bagi menjadi 3 daerah (kawasan):¹⁰

1. Daerah A:

Disebut sebagai **Daerah Pengembangan Bersama** (*Joint Development Zone*). Daerah A ini akan dimanfaatkan bersama oleh kedua belah pihak dengan pembagian hasil 50 - 50. Untuk mengelola Daerah A akan dibentuk Dewan Menteri dan Otorita Bersama.

2. Daerah B:

Daerah B ini akan digarap oleh Australia, tetapi Australia akan memberikan kepada Indonesia 16% dari penghasilan pajak bersih atau "*Net Resource Rent Tax*" (Net RRT) atau 10 % dari penghasilan pajak kotor (Gross RRT). Selain itu Australia akan memberikan informasi kepada Indonesia tentang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Daerah B sebelum kegiatan tersebut dimulai.

3. Daerah C:

Daerah C akan digali-kembangkan (digarap) oleh Indonesia dengan ketentuan bahwa Indonesia akan memberikan hanya 10% dari pajak pendapatan kontraktor. Selain itu Indonesia juga akan memberitahukan Australia tentang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Daerah C sebelum melakukan kegiatan tersebut.

¹⁰Mochtar Kusumaatmadja, Perjanjian Indonesia-Australia di Celah Timor, Tidak dipublikasikan, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan, Bandung, 1990, h. 16-18.

Terhadap pembagian zona kerja sama dalam Perjanjian Celah Timor, Dino Patti Djalal menjelaskan ada tiga zona dalam perjanjian ini. Zona yang dimaksud adalah:¹¹

Zone A is handled by a joint-authority with head-quarters in Jakarta; Zone B is managed by the Australians, but Indonesia gets 16 percent of the oil tax produced by the contractors there; Zone C is controlled by Indonesia and, conversely, 10 percent of oil tax production in this area will go to Australia.

Berkaitan dengan Perjanjian Celah Timor yang telah disepakati tersebut, Prof. Herman Johannes berpendapat bahwa pembagian Wilayah C untuk Indonesia, B untuk Australia dan A dikelola antara Indonesia dan Australia tidak menguntungkan. Sebab, kemungkinan di Wilayah B terdapat lebih banyak potensi minyak dan gas daripada di Daerah A, apalagi di Daerah C (Daerah C ini persis di atas palung Timor).¹²

Pihak Departemen Luar Negeri yang diwakili oleh Direktur Perjanjian Internasional (waktu itu), Nugroho Wisnumurti membantah kalau dikatakan kesepakatan zona kerja sama di wilayah Timor Gap merugikan Indonesia. Menurut Nugroho, kesepakatan zona kerja sama itu adalah hasil yang maksimal yang bisa dicapai, dan dinilai menguntungkan Indonesia.¹³

Sedangkan menurut mantan Menteri Luar Negeri Mochtar

¹¹Dino Patti Djalal, The Geopolitics of Indonesia's Maritime Policy, CSIS, Jakarta, 1996, p. 87.

¹²CSIS, Kliping tentang: Timor Gap, CSIS, Jakarta, 1991, h. 152.

¹³Ibid., h. 65.

Kusumaatmadja, apa yang diperjuangkan (dalam Perjanjian Timor Gap) sudah maksimal, serta perjanjian kerja sama tersebut merupakan terobosan untuk perjanjian perbatasan. Bahwa pada saatnya batas *median line* dapat menjadi garis batas antara kedua negara. Apalagi perjanjian tersebut dapat memperkuat hubungan kedua negara. Tetapi Mochtar menyerahkan kepada DPR untuk meratifikasi atau tidak perjanjian kerja sama.¹⁴ Dan ternyata kemudian bahwa Perjanjian Celah Timor diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pengesahan "Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on the Zone of Cooperation in an Area between the Indonesia Province of East Timor and Northern Australia" (Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Zona Kerja Sama di Daerah Antara Propinsi Timor Timur dan Australia Bagian Utara) yang diundangkan dalam Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 1991 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3433 Tahun 1991.

Penyelesaian masalah Celah Timor melalui Perjanjian antara Indonesia dengan Australia di atas, menurut penulis telah mendasarkan diri pada peraturan perundangan yang ada. Peraturan perundangan yang penulis maksudkan adalah ketentuan Pasal 4 UU ZEE Indonesia maupun UU Landas Kontinen Indonesia. Karena masalah Celah Timor adalah berkaitan

¹⁴Ibid., h. 153.

dengan hak berdaulat, hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia yang bertalian dengan dasar laut dan tanah di bawahnya, maka hak maupun kewajiban Indonesia pada zona tersebut tunduk pada peraturan perundangan Landas Kontinen Indonesia, persetujuan dengan negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku. Dengan demikian, Perjanjian Celah Timor telah mendasarkan diri pada peraturan perundangan yang ada.

Terlepas dari masalah Perjanjian Celah Timor, apakah ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4 UU ZEE Indonesia telah sinkron dengan Konvensi Hukum Laut 1982? Terhadap pertanyaan di atas, dapat dijelaskan bahwa ketentuan tentang hak berdaulat, hak lain, yurisdiksi dan kewajiban di ZEE Indonesia telah sinkron dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Hal ini dapat dibuktikan bahwa ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) adalah merupakan pengambilalihan ketentuan Pasal 56. Sedangkan ketentuan Pasal 4 ayat (3), menurut penulis sama persis dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 58 ayat (1) dan Pasal 79 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982. Karena itu, ketentuan tentang hak berdaulat, hak lain, yurisdiksi dan kewajiban di ZEE Indonesia telah sinkron dengan Konvensi Hukum Laut 1982.

3.5. Kegiatan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

3.5.1. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam

Pada sub bab sebelumnya telah dikutip ketentuan Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982. Dari ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a, dapat ditarik pengertian bahwa Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan hak, yurisdiksi dan kewajiban dalam ZEE kepada negara pantai. Pada sisi yang lain, ketentuan Pasal 56 ayat (2) menetapkan bahwa dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban di ZEE, negara pantai harus memperhatikan hak dan kewajiban negara lain. Padahal Pasal 58 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa negara lain, berpantai atau tak berpantai, pada ZEE menikmati, dengan tunduk ketetapan-ketetapan yang relevan Konvensi ini, kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan dan pemasangan kabel dan pipa laut yang disebutkan dalam Pasal 87 ayat (1)¹⁵, dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang berkaitan dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa di bawah laut, dan sejalan dengan ketentuan-ketentuan lain Konvensi ini.¹⁶

¹⁵Kebebasan-kebebasan yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) meliputi: berlayar, penerbangan, pemasangan kabel dan pipa bawah laut, pembangunan pulau buatan dan instalasi lainnya, menangkap ikan, riset ilmiah.

¹⁶Lihat Pasal 58 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982.

Dengan adanya ketentuan ini, maka kegiatan di ZEE dapat dilakukan oleh negara pantai dan negara lain. Bila kegiatan dilakukan oleh negara pantai, maka hal ini merupakan kewajaran, karena memang merupakan hak berdaulat dan yurisdiksinya. Tetapi bila kegiatan dilakukan oleh negara lain, maka harus diperhatikan hak dan kewajiban negara pantai dan harus mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan negara pantai sesuai dengan ketentuan Konvensi dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan hak dan kewajiban negara lain di ZEE.¹⁷

Khusus berkaitan dengan pemanfaatan sumber kekayaan hayati, Pasal 62 ayat (2) Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan kewajiban kepada negara pantai untuk menetapkan kemampuannya untuk memanfaatkan sumber kekayaan hayati ZEE. Dalam hal negara pantai belum memiliki kemampuan untuk memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan yang diperbolehkan, maka negara pantai melalui perjanjian atau pengaturan lainnya memberikan kesempatan pada negara lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang dapat diperbolehkan yang masih tersisa.¹⁸ Bagi warga negara lain yang menangkap ikan di ZEE negara pantai, maka harus mematuhi tindakan konservasi, ketentuan dan pengaturan lainnya yang ditetapkan

¹⁷Lihat Pasal 58 ayat (3) Konvensi Hukum Laut 1982.

¹⁸Lihat Pasal 62 ayat (2) Konvensi Hukum Laut 1982.

dalam peraturan perundang-undangan negara pantai.¹⁹

Dalam UU ZEE Indonesia, pengaturan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di ZEE Indonesia diatur dalam Pasal 5. Pasal 5 tersebut menyatakan bahwa:

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), barangsiapa melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam atau kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksplorasi dan/atau eksplotasi ekonomis seperti pembangkitan tenaga dari air, arus dan angin di ZEE Indonesia, harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia atau berdasarkan persetujuan internasional dengan Pemerintah Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan atau persetujuan internasional tersebut.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), eksplorasi dan/atau eksploitasi sumber daya alam hayati harus mentaati ketentuan tentang pengelolaan dan konservasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 4 ayat (2), eksplorasi dan eksploitasi suatu sumber daya alam hayati di daerah tertentu di ZEE Indonesia oleh orang atau badan hukum atau Pemerintah Negara Asing dapat diizinkan jika jumlah tangkapan yang diperbolehkan oleh Pemerintah Indonesia untuk jenis tersebut melebihi kemampuan Indonesia untuk memanfaatkannya.

Dari ketentuan Pasal 5 UU ZEE Indonesia di atas, dapat ditarik pengertian bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan Konvensi Hukum Laut 1982. Dengan demikian, ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan eksplorasi dan atau eksploitasi di ZEE Indonesia dalam UU ZEE Indonesia telah sinkron dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Sekalipun demikian, berikut akan dikaji lebih mendalam

¹⁹Lihat Pasal 62 ayat (4) Konvensi Hukum Laut 1982.

tentang ketentuan Pasal 5 ayat (3) UU ZEE Indonesia di atas.

Seperti diketahui, salah satu peraturan pelaksanaan dari UU ZEE Indonesia adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di ZEE Indonesia (PP Pengelolaan). Ketentuan yang berkaitan dengan diberikannya kesempatan orang atau badan hukum asing melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia tertuang dalam Pasal 3 PP Pengelolaan. Pasal 3 PP Pengelolaan tersebut menetapkan bahwa:

Orang atau badan hukum asing dapat diberi kesempatan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEE Indonesia sepanjang orang atau badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha perikanan Indonesia belum dapat sepenuhnya memanfaatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (UU Perikanan), usaha perikanan di wilayah perairan Republik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia.²⁰ Pengecualian terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) ini, yaitu pemanfaatan yang dilakukan oleh orang atau badan hukum asing hanya dapat diizinkan di bidang penangkapan ikan sepanjang Republik Indonesia terikat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan persetujuan internasional atau ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku.²¹ Dari ketentuan ini dapat ditarik pengertian bahwa UU

²⁰Lihat Pasal 9 ayat (1) UU Perikanan.

²¹Lihat Penjelasan Pasal 9 ayat (2) UU Perikanan.

Perikananpun dapat memberikan kesempatan pada orang atau badan hukum asing guna melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Indonesia.

Sedangkan berkaitan dengan berapa besar jumlah tangkapan yang diperbolehkan menurut jenis atau kelompok jenis sumber daya alam hayati di sebagian atau seluruh ZEE Indonesia ditentukan oleh Menteri Pertanian.²²

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 473a/Kpts/IK.250/6/1985 tentang Penetapan Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan di ZEE Indonesia adalah sebagai berikut:

Jenis Sumber	Potensi	Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan (JTB)
1. Pelagis	1.285.900	1.115.731
2. Tuna	83.435	75.915
3. Cakalang	98.760	88.884
4. Demersal	647.500	582.731

Dalam SK Menteri Pertanian di atas, ditetapkan pula bahwa jumlah tangkapan yang diperbolehkan sewaktu-waktu disesuaikan dengan data hasil penelitian, survey, evaluasi dan atau hasil kegiatan penangkapan ikan.

Beberapa saat yang lalu, Harian Kompas menampilkan potensi dan realisasi pemanfaatan sumber daya ikan di laut berdasarkan data tahun 1985 dari Gapindo, sekalipun tanpa

²²Lihat Pasal 4 ayat (1) PP Pengelolaan.

memerinci jenis sumber daya ikan tersebut.²³ Potensi dan realisasi pemanfaatan sumber daya ikan di laut tersebut ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Uraian	Laut Milayah (LM)	ZEE	Jumlah (LM+ZEE)
Luas (juta kilometer persegi)	3,1	2,7	5,8
(1) Potensi Iestari (V)	4.400	2.300	6.700
(2) TAC 80,2% X 1 (V)	3.528	1.860	5.388
(3) Perkiraan nilai TAC (N)	5.030	2.895	7.925
(4) Pemanfaatan tahun 1993 (V)	2.137,6	627,4	2.765
(5) Sisa TAC (V) (2-4)	1.390,4	1.232,6	2.623
(6) Sasaran Pelita VI (tahun 1998)			
(V)	2.677,1	770	3.447,1
(N)	3.816,8	1.198,4	5.015,2
(7) sasaran Peningkatan			
(V) (6-4)	539,5	142,6	682,1
(N)	769	221,9	990,9
(8) Sisa TAC			
(V) (2-6)	850,9	1.090,0	1.940,9
(N) (3-6)	1.213,2	1.696,6	2.909,8

Keterangan:

1. Angka-angka dari Ditjen Perikanan
 2. Perkiraan nilai dilakukan secara acak oleh HPPI mengacu harga rata-rata domestik/ekspor tahun 1995, dengan melihat rincian potensi menurut jenis ikan tahun 1980 dan disesuaikan dengan angka tahun 1982.
 3. (V) = Volume dalam 1.000 ton
 4. (N) = Nilai dalam juta dollar AS
 5. TAC = Total Sumber daya ikan (SDI) yang bisa dimanfaatkan.
- Sumber: Gappindo, tahun 1995.

Dari tabel yang ditampilkan di atas, maka dapat diketahui bahwa di ZEE Indonesia masih terdapat 1.232.600 ton dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan yang belum dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Karena itu, berdasarkan Konvensi

²³Harian Kompas, Sabtu 13 Juli 1996, h. 17.

Hukum Laut 1982, Indonesia harus memberikan kesempatan pada negara lain untuk memanfaatkan jumlah tangkapan yang diperbolehkan yang masih tersisa. Menurut Joko Subagyo, kewajiban yang diberikan oleh Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut telah direalisasikan dengan memberikan izin pada Taiwan dan Muangthai untuk melakukan penangkapan ikan selama satu tahun dengan menggunakan kapal sebanyak 14 (empat belas) buah berbendera Taiwan masing-masing berbobot 100 - 200 Gross Ton (GT). Sedangkan Muangthai hanya diizinkan menggunakan 4 (empat) buah kapal masing-masing berbobot 200 - 300 Gross Ton (GT).²⁴

Dengan demikian, kewajiban Indonesia yang ditetapkan dalam Pasal 62 ayat (2) Konvensi Hukum Laut 1982 yang tertuang dalam Pasal 5 ayat (3) UU ZEE Indonesia telah direalisasikan dalam praktek. Karena itu, Pasal 5 ayat (3) UU ZEE Indonesia tidak hanya telah sinkron dengan Pasal 62 ayat (2) Konvensi Hukum Laut 1982, tetapi juga telah direalisasi dalam praktek.

3.5.2. Pembuatan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya

Pasal 60 Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa negara pantai di ZEE memiliki hak eksklusif untuk membangun

²⁴Joko Subagyo, Hukum Laut Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, h. 71.

dan untuk menguasai dan mengatur pembangunan, operasi dan penggunaan:

- a. pulau buatan;
- b. instalasi dan bangunan untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi ekonomi dan tujuan ekonomi lainnya;
- c. instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak negara pantai pada zona tersebut.

Di samping hak eksklusif tersebut, negara pantai juga memiliki yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi dan bangunan tersebut, termasuk yurisdiksi bertalian dengan praturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi.

Dari Pasal 60 Konvensi Hukum Laut 1982 di atas, dapat diketahui bahwa negara pantai memiliki hak dan yurisdiksi eksklusif terhadap pulau buatan, instalasi maupun bangunan lainnya. Ini berarti bahwa, negara pantai dapat mengizinkan pihak lain untuk membuat dan atau menggunakan pulau buatan, instalasi maupun bangunan lainnya. Dengan adanya izin yang diberikan oleh negara pantai, maka pihak lain tersebut dapat membuat dan atau menggunakan pulau buatan, instalasi maupun bangunan lainnya.

Berkaitan dengan kegiatan di pulau buatan, instalasi maupun bangunan lainnya di ZEE Indonesia, Pasal 6 UU ZEE Indonesia menetapkan bahwa:

Barangsiapa membuat dan/atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan lainnya di ZEE Indonesia harus berdasarkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia dan dilaksanakan menurut syarat-syarat perizinan tersebut.

Selanjutnya, menurut penjelasan Pasal 6 UU ZEE Indonesia bahwa Republik Indonesia mempunyai hak eksklusif untuk membangun pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan lainnya. Disamping itu, Indonesia mempunyai yurisdiksi eksklusif atas pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan tersebut termasuk yurisdiksi yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi. Tetapi meskipun Indonesia mempunyai yurisdiksi eksklusif, pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan tersebut tidak memiliki status sebagai pulau dalam arti wilayah negara, karena itu tidak memiliki laut teritorial sendiri dan kehadirannya tidaklah mempengaruhi batas laut teritorial, ZEE atau landas kontinen Indonesia.²⁵

Dengan membandingkan antara ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 dan UU ZEE Indonesia berkaitan dengan kegiatan di pulau buatan, instalasi dan bangunan di ZEE, maka dapat ditarik pengertian bahwa ketentuan UU ZEE Indonesia telah sinkron dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982. Kesinkronan itu terlihat adanya persamaan kewenangan yang dimiliki oleh negara pantai dalam memberikan izin bagi

²⁵Kalimat terakhir alenia ini sama persis dengan ketentuan Pasal 60 ayat (8) Konvensi Hukum Laut 1982 yang menyatakan bahwa pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai status pulau. Pulau buatan, instalasi dan bangunan tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri, dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, ZEE atau landas kontinen.

pihak lain untuk membuat dan/atau menggunakan pulau-pulau buatan atau instalasi atau bangunan lainnya di ZEE. Dengan demikian jelaslah bahwa ketentuan UU ZEE Indonesia berkaitan dengan kegiatan di pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya di ZEE telah sinkron dengan Konvensi Hukum Laut 1982.

3.5.3. Penelitian ilmiah kelautan

Ketentuan tentang penelitian ilmiah kelautan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 diatur pada Bab XIII tentang Penelitian Ilmiah Kelautan yang terdiri 28 pasal, yaitu Pasal 238 sampai dengan Pasal 265. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa semua negara dan organisasi internasional yang berkompeten berhak mengadakan penelitian ilmiah kelautan dengan memperhatikan hak dan kewajiban negara lain. Dalam melaksanakan penelitian ilmiah kelautan, berlaku asas-asas berikut:²⁶

- (a) penelitian ilmiah kelautan harus dilaksanakan semata-mata untuk tujuan damai;
- (b) penelitian ilmiah kelautan harus dilaksanakan dengan metode ilmiah yang tepat dan dengan cara yang sesuai dengan Konvensi ini;
- (c) penelitian ilmiah kelautan tidak dibenarkan mengganggu secara tidak sah penggunaan laut lainnya yang sah sesuai dengan Konvensi ini dan penggunaan laut dimaksud harus dihormati;
- (d) penelitian ilmiah kelautan harus diselenggarakan sesuai dengan segala peraturan relevan yang diterima sesuai Konvensi ini termasuk ketentuan-ketentuan me-

²⁶Lihat Pasal 240 Konvensi Hukum Laut 1982.

ngenai perlindungan dan plestarian lingkungan laut.

Khusus berkaitan dengan penelitian ilmiah kelautan dalam ZEE (dan landas kontinen), Pasal 246 ayat (1) menetapkan bahwa negara pantai dalam melaksanakan yurisdiksinya mempunyai hak untuk mengatur, mengizinkan dan menyelenggarakan penelitian ilmiah kelautan dalam ZEE dan di landas kontinennya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang relevan dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Ketentuan ini dilanjutkan pada ayat (2) yang menyatakan bahwa penelitian ilmiah kelautan dalam ZEE dan landas kontinen harus diselenggarakan dengan izin negara pantai. Sedangkan ayat (3) memberikan kewajiban kepada negara pantai untuk memberikan izin penelitian ilmiah kelautan bilamana tidak ada alasan yang cukup untuk menolaknya.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa izin untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan di ZEE diberikan oleh negara pantai. Pemberian izin oleh negara pantai terhadap penelitian ilmiah kelautan tersebut dapat dipahami. Hal ini mengingat bahwa Pasal 56 Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan yurisdiksi kepada negara pantai berkenaan dengan penelitian ilmiah kelautan.²⁷ Dengan demikian, tanpa izin negara pantai, penelitian ilmiah kelautan di ZEE tidak dapat dilaksanakan.

Berkaitan dengan kegiatan penelitian ilmiah kelautan di

²⁷Lihat Pasal 56 ayat (1) (b) (ii) Konvensi Hukum Laut 1982.

ZEE Indonesia, Pasal 7 UU ZEE Indonesia menetapkan bahwa:

Barangsiapa melakukan kegiatan penelitian ilmiah kelautan di ZEE Indonesia harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 7 UU ZEE Indonesia tersebut menurut penulis telah sinkron dengan ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Hal ini didasari pemikiran bahwa dalam UU ZEE Indonesia menetapkan bahwa sebelum dilaksanakan kegiatan penelitian ilmiah kelautan di ZEE Indonesia harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Indonesia. Ini berarti bahwa tanpa ada persetujuan dari Pemerintah Indonesia, maka penelitian di ZEE Indonesia tidak dapat dilaksanakan.

Tetapi kesinkronan Pasal 7 UU ZEE Indonesia ini dikauculkan oleh Penjelasan Pasal 7. Penjelasan Pasal 7 tersebut menyebutkan bahwa:

Setiap penelitian ilmiah kelautan di ZEE Indonesia hanya dapat dilaksanakan setelah permohonan untuk penelitian disetujui terlebih dahulu oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Apabila dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah diterimanya permohonan tersebut Pemerintah Indonesia tidak menyatakan:

- a. menolak permohonan tersebut, atau
- b. bahwa keterangan-keterangan yang diberikan oleh pemohon tidak sesuai dengan kenyataan atau kurang lengkap, atau
- c. bahwa pemohon belum memenuhi kewajiban atas proyek penelitiannya terdahulu.

maka suatu proyek penelitian ilmiah kelautan dapat dilaksanakan 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan penelitian oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Menurut penulis, penjelasan Pasal 7 ini kurang tepat.

Dasar pertimbangannya adalah, izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.²⁸ Dengan demikian, izin yang diberikan oleh pemerintah adalah dalam bentuk tertulis, sehingga pengawasan terhadap penelitian ilmiah kelautan lebih mudah dilaksanakan.

Memahami penjelasan Pasal 7 di atas, menunjukkan bahwa bila perizinan yang dimohonkan tidak mendapat tanggapan, maka enam bulan berikutnya setelah permohonan diajukan penelitian ilmiah kelautan dapat dilaksanakan. Penulis tidak sependapat dengan penjelasan pasal 7 di atas, yang mengartikan "diam" (tidak memberikan tanggapan) sama dengan persetujuan. Apabila "diam" diartikan persetujuan, pengawasan terhadap penelitian ilmiah kelautan akan menjadi lebih sulit, karena peneliti dapat mengelak dengan dalih telah mengajukan permohonan tetapi tidak mendapat tanggapan ketika tertangkap tangan sedang melakukan penelitian ilmiah kelautan di ZEE Indonesia. Dengan demikian jelaslah bahwa penjelasan Pasal 7 UU ZEE Indonesia adalah kurang tepat.

²⁸NM Spelt dan JBJM ten Berge (disunting oleh Philipus Hadjon), Pengantar Hukum Perizinan, tanpa penerbit, trecht, 1991, h. 3.

3.5.4. Tindakan pencegahan pencemaran lingkungan dan dumping

Ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 yang mengatur tentang tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut tertuang dalam Pasal 194. Tetapi khusus kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran laut diatur dalam Pasal 194 ayat (1) yang menetapkan bahwa:

Negara-negara harus mengambil segala tindakan yang perlu sesuai dengan Konvensi, baik secara individual maupun secara bersama-sama menurut keperluan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut yang disebabkan oleh setiap sumber dengan menggunakan untuk keperluan ini cara-cara yang paling praktis yang ada pada mereka dan sesuai dengan kemampuan mereka, selagi negara-negara ini harus berusaha sungguh-sungguh untuk menyetarakan kebijaksanaan mereka dalam hal ini.

Dari ketentuan ini dapat diketahui bahwa kewajiban untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dimiliki oleh setiap negara. Dengan demikian, setiap negara memiliki kewajiban-kewajiban untuk mengambil tindakan guna mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut.

Dalam UU ZEE Indonesia, kewajiban untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dibebankan kepada siapa saja yang melakukan kegiatan-kegiatan di ZEE Indonesia. Hal ini tampak dari ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU ZEE Indonesia yang menyatakan bahwa barangsiapa melakukan kegiatan-kegiatan di ZEE Indonesia,

wajib melakukan langkah-langkah untuk mencegah, membatasi, mengendalikan dan menanggulangi pencemaran lingkungan laut.

Dengan membandingkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU ZEE Indonesia, penulis melihat adanya kesamaan. Dengan adanya kesamaan di atas, penulis beranggapan bahwa UU ZEE Indonesia berkaitan dengan pencegahan pencemaran lingkungan laut telah sinkron dengan Konvensi Hukum Laut 1982.

Terlepas dari masalah tindakan pencegahan pencemaran lingkungan laut, masalah dumping²⁹ juga mendapat perhatian dari Konvensi Hukum Laut 1982 maupun UU ZEE Indonesia. Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, ketentuan masalah dumping diatur dalam Pasal 210 yang memuat 6 ayat. Berikut akan dikutip Pasal 210 ayat (1), (2), dan (3) dari Konvensi Hukum Laut 1982:

1. Negara-negara harus menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut karena dumping.
2. Negara-negara harus mengambil tindakan-tindakan lain sesuai dengan keperluan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran termaksud.
3. Undang-undang, peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan termaksud harus menjamin bahwa dumping tidak akan dilakukan tanpa izin dari pejabat-pejabat negara yang kompeten.

²⁹Menurut Pasal 1 angka (5) Konvensi Hukum Laut 1982,

"dumping" berarti:

1. setiap pembuangan dengan sengaja limbah atau benda lainnya dari kendaraan air, pesawat udara, pelataran (platform) atau bangunan buatan lainnya di laut;
2. setiap pembuangan dengan sengaja kendaraan air, pesawat udara, pelataran (platform), atau bangunan buatan lainnya di laut.

Dari ketentuan di atas, dapat ditarik pengertian bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk menetapkan peraturan perundang-undangan untuk mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut karena dumping. Di samping itu, negara-negara juga memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang sesuai guna mencegah, mengurangi dan mengendalikan pencemaran tersebut. Dengan demikian, tanpa adanya izin dari pejabat negara yang berkompeten, dumping tidak dapat dilaksanakan.

Dalam UU ZEE Indonesia, ketentuan masalah dumping diatur dalam Pasal 8 ayat (2). Ketentuan tersebut menetapkan bahwa pembuangan ("dumping")³⁰ di ZEE Indonesia hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh keizinan dari Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, tanpa adanya izin dari Pemerintah Indonesia, dumping yang menyebabkan pencemaran lingkungan laut tidak diizinkan untuk dilaksanakan.

Berkaitan dengan masalah dumping, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH) tidak mengatur secara tegas. Artinya, dalam UULH tidak secara tegas disebutkan pengaturan masalah dumping. Tetapi mengingat akibat yang dihasilkan dari dumping adalah pencemaran, maka tindakan dumping tanpa

³⁰Pembuangan meliputi pembuangan limbah dan pembuangan bahan-bahan lainnya yang mengakibatkan pencemaran lingkungan laut. Pembuangan limbah yang biasanya dilakukan oleh kapal selama pelayaran tidak memerlukan izin. Lihat Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU ZEE Indonesia.

izin dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.³¹ Bagi pelaku dumping tanpa izin, yang berarti mengakibatkan pencemaran, akan diterapkan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 22 UULH.

Terlepas dari pengaturan UULH terhadap dumping, dengan membandingkan ketentuan Pasal 210 Konvensi Hukum Laut 1982 dan Pasal 8 ayat (2) UU ZEE Indonesia, penulis melihat adanya kesamaan pengaturan masalah dumping. Karena itu, penulis beranggapan bahwa pengaturan masalah dumping dalam UU ZEE Indonesia telah sinkron dengan ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

3.6. Ganti rugi

3.6.1. Ganti rugi akibat tindakan yang bertentangan dengan ketentuan tentang pulau-pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan lainnya

Di dalam Konvensi Hukum Laut 1982, penulis tidak melihat adanya ketentuan yang secara tegas mengatur tentang kewajiban memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi bagi pelaku tindakan-tindakan yang bertentangan dengan

³¹Menurut Pasal 1 angka 7 UULH, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya.

ketentuan nasional maupun hukum internasional yang mengakibatkan kerugian. Tetapi seperti yang telah disebutkan terdahulu, Pasal 60 ayat (1) dan (2) memberikan hak dan yurisdiksi eksklusif kepada negara pantai. Hak eksklusif negara pantai di ZEE tersebut adalah untuk membangun dan untuk menguasai dan untuk mengatur pembangunan, operasi dan penggunaan:

- a. pulau buatan;
- b. instalasi dan atau bangunan untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi dan kegiatan lain seperti produksi energi dari air, arus dan angin serta tujuan ekonomi lainnya;
- c. instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak negara pantai dalam zona tersebut.

Sedangkan yurisdiksi eksklusif negara pantai, negara pantai memiliki yurisdiksi eksklusif atas pulau buatan, instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak negara pantai, termasuk yurisdiksi bertalian dengan peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, kesehatan, keselamatan dan imigrasi.

Dari Pasal 60 ayat (1) dan (2) di atas, negara pantai memiliki hak untuk mengatur pulau-pulau buatan, instalasi maupun bangunan lainnya. Di samping itu, dengan adanya yurisdiksi eksklusif yang diberikan oleh Konvensi Hukum Laut 1982, maka negara pantai memiliki kewenangan dalam pentaatan peraturan perundangan yang berlaku atas pulau-pulau buatan,

instalasi maupun bangunan lainnya. Dengan demikian, apabila terdapat tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional dan mengakibatkan kerugian, maka pelaku wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi.

Dalam UU ZEE Indonesia, ketentuan tentang ganti rugi akibat tindakan yang bertentangan dengan ketentuan pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya diatur dalam Pasal 9. Pasal 9 tersebut menyatakan bahwa:

Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional yang bertalian dengan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya di ZEE Indonesia dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada pemilik pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya tersebut.

Patut disayangkan bahwa Penjelasan Pasal 9 tidak memberikan penjelasan sama sekali. Padahal ketentuan Pasal 9 tidak memberikan batas terhadap tindakan-tindakan mana saja yang dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional. Di samping itu, Pasal 9 juga tidak memberikan prosedur penetapan besarnya ganti rugi yang harus dipikul oleh pelaku.

Terlepas dari kekurangjelasan ketentuan Pasal 9 UU ZEE Indonesia, ketentuan Pasal 9 merupakan penjabaran dari ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1982 berkenaan dengan pulau-pulau buatan, instalasi maupun bangunan lainnya.

Pemberian ganti rugi yang ditetapkan Pasal 9 UU ZEE Indonesia merupakan konsekuensi logis dari kewenangan pengaturan tentang pulau-pulau buatan, instalasi maupun bangunan lainnya. Dengan demikian, dapat ditarik pengertian bahwa ketentuan Pasal 9 UU ZEE Indonesia telah sinkron dengan ketentuan dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

3.6.2. Ganti rugi akibat penelitian ilmiah kelautan

Pada sub bab terdahulu telah diuraikan bahwa Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan hak kepada negara pantai untuk memberikan atau menolak izin penelitian ilmiah kelautan. Juga telah diuraikan bahwa Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan kewajiban pada negara pantai untuk tidak menolak memberikan izin penelitian ilmiah kelautan tanpa alasan yang cukup. Dengan demikian, negara pantai memiliki hak untuk mengatur, mengizinkan dan menyelenggarakan penelitian ilmiah kelautan. Sehingga, tanpa adanya izin dari negara pantai, penelitian ilmiah kelautan tidak dapat dilaksanakan.

Di dalam pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan, dimungkinkan terjadinya kerugian yang diderita oleh negara pantai. Karena itu Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan kewajiban kepada negara-negara atau organisasi internasional yang melakukan penelitian ilmiah kelautan dan mengakibatkan kerugian. Kewajiban tersebut tertuang dalam Pasal 263 Konvensi Hukum Laut 1982 yang menyatakan bahwa:

1. Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang berkompeten harus bertanggung jawab untuk menjamin bahwa penelitian ilmiah kelautan, baik yang dilakukan oleh atau atas nama mereka, dilaksanakan sesuai dengan Konvensi ini.
2. Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang berkompeten harus bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi terhadap tindakan yang dilakukan yang bertentangan dengan Konvensi ini berkenaan dengan penelitian ilmiah kelautan yang diselenggarakan oleh negara lain, orang perorangan atau badan hukum atau oleh organisasi-organisasi internasional yang berkompeten, dan harus memberikan ganti rugi bagi kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan tersebut.
3. Negara-negara dan organisasi-organisasi internasional yang berkompeten harus bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi menurut Pasal 235 untuk kerusakan yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan laut yang timbul dari penelitian ilmiah kelautan yang diselenggarakan atau atas nama mereka.

Dengan ketentuan di atas, jelaslah bahwa kerugian yang diderita oleh negara pantai akibat tindakan negara-negara lain atau organisasi internasional, maka negara atau organisasi internasional tersebut harus memikul tanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada negara pantai.

Di Indonesia, ketentuan mengenai ganti rugi akibat penelitian ilmiah kelautan diatur dalam Pasal 10 UU ZEE Indonesia. Ketentuan Pasal 10 tersebut menyatakan bahwa:

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 7, barangsiapa di ZEE Indonesia melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan hukum internasional yang berlaku di bidang penelitian ilmiah mengenai kelautan dan mengakibatkan kerugian, wajib memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada Republik Indonesia.

Dari ketentuan Pasal 10 di atas, tampak bahwa setiap pelaku tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan

peundangan Indonesia dan hukum internasional, dan mengakibatkan kerugian, maka memikul tanggung jawab dan membayar ganti rugi kepada Republik Indonesia. Dari ketentuan Pasal 10 ini, dapat ditarik pengertian bahwa ketentuan ini telah sinkron dengan ketentuan Pasal 263 Konvensi Hukum Laut 1982.

Tetapi sekalipun ketentuan Pasal 10 UU ZEE Indonesia telah sinkron dengan Pasal 263 Konvensi Hukum Laut 1982, penulis melihat belum tuntasnya pengaturan Pasal 10 di atas. Artinya bahwa, dalam ketentuan Pasal 10 belum ditetapkan tentang:

- a. Tindakan-tindakan apa saja yang bertentangan dengan peraturan perundangan nasional maupun hukum internasional;
- b. Kerugian apa saja yang termasuk di dalamnya;
- c. Bagaimana cara memikul tanggung jawab akibat adanya tindakan tersebut dan menimbulkan kerugian;
- d. Bagaimana cara membayar ganti rugi.

Menurut penulis, keempat hal di atas cukup penting untuk menjaring pelaku penelitian ilmiah kelautan yang mengakibatkan kerugian. Dalam hal keempat tersebut belum diatur, dasar berpijak untuk menjaring pelaku sangat lemah. Dengan dasar berpijak yang lemah demikian, akan mempersulit bagi Indonesia untuk melakukan tuntutan ganti rugi.

3.6.3. Ganti rugi akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan laut

Dalam Konvensi Hukum Laut 1982, pengaturan tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut mendapat perhatian yang cukup serius. Hal ini dapat dibuktikan bahwa ketentuan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut diatur dengan 46 pasal, yaitu Pasal 192 hingga Pasal 237. Tetapi khusus tentang tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi diatur dalam Pasal 235. Ketentuan Pasal 235 tersebut menyatakan bahwa:

1. Negara-negara bertanggung jawab untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban internasional mereka berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Mereka harus memikul kewajiban ganti rugi sesuai dengan hukum internasional.
2. Negara-negara harus menjamin tersedianya upaya menurut sistem perundang-undangannya untuk diperolehnya ganti rugi yang segera dan memadai atau bantuan lainnya bertalian dengan kerusakan yang disebabkan pencemaran lingkungan laut oleh orang perorangan atau oleh badan hukum di bawah yurisdiksi mereka.
3. Dengan tujuan untuk menjamin ganti rugi yang segera dan memadai bertalian dengan segala kerugian yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan laut, negara-negara harus bekerja sama melaksanakan hukum internasional yang berlaku dan untuk pengembangan selanjutnya hukum internasional berkenaan dengan tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi untuk penaksiran mengenai kompensasi untuk kerusakan serta penyelesaian sengketa yang timbul, demikian pula, dimana perlu, mengembangkan kriteria dan prosedur-prosedur pembayaran ganti rugi yang memadai seperti halnya asuransi wajib atau dana kompensasi.

Dari ketentuan Pasal 235 di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat tiga kewajiban negara-negara:

1. Bertanggung jawab untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban in-

ternasional berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dan wajib membayar ganti rugi sesuai dengan hukum internasional.

2. Harus menjamin adanya upaya untuk memperoleh ganti rugi yang segera dan memadai menurut sistim perundang-undangan bertalian dengan kerusakan yang disebabkan pencemaran lingkungan laut.
3. Melaksanakan hukum internasional yang berlaku dan pengembangan selanjutnya berkenaan dengan tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi.

Ketentuan di atas merupakan ketentuan internasional berkenaan dengan tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. Sedangkan dalam UU ZEE Indonesia, pengaturan tentang tanggung jawab dan kewajiban ganti rugi terdapat dalam Pasal 11. Pasal 11 UU ZEE Indonesia tersebut menyatakan bahwa:

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 8, dan dengan memperhatikan batas ganti rugi maksimum tertentu, barangsiapa di ZEE Indonesia menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam memikul tanggung jawab mutlak dan membayar biaya rehabilitasi lingkungan laut dan/atau sumber daya alam tersebut dengan segera dan dalam jumlah yang memadai.
- (2) Dikecualikan dari tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam tersebut terjadi karena:
 - a. akibat dari suatu peristiwa alam yang berada di luar kemampuannya;
 - b. kerusakan yang seluruhnya atau sebagian, disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga.
- (3) Bentuk, jenis dan besarnya kerugian yang timbul

sebagai akibat pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam ditetapkan berdasarkan hasil penelitian ekologis.

Dari ketentuan Pasal 11 ayat (1), dapat diketahui bahwa UU ZEE Indonesia menganut sistim tanggung jawab mutlak dalam pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam. Menurut penjelasan Pasal 11 ayat (1), tanggung jawab mutlak disamaartikan dengan *strict liability*,³² yang berarti bahwa tanggung jawab tersebut timbul pada saat terjadinya pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam, tidak dapat dielakkan dan secara prosedural tidak diperlukan upaya pembuktian lagi.³³ Dengan demikian, pencemar langsung bertanggung jawab dan memikul ganti rugi begitu terjadi pencemaran lingkungan laut dan/atau perusakan sumber daya alam tanpa terlebih dahulu dibuktikan.

Sekalipun demikian, ketentuan Pasal 11 ayat (2) memberikan pengecualian dari tanggung jawab mutlak dan seketika. Pengecualian yang dimaksud adalah:

a. Akibat dari suatu peristiwa alam yang berada di luar kemampuannya;

³²Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) ini berbeda dengan tanggung jawab penuh (*absolute liability*). Menurut Komar Kantaatmadja, pengertian pertanggungjawaban penuh/absolut mengandung 2 pengertian: pengertian prosedural, yaitu kewajiban untuk melakukan pembuktian adanya unsur kesalahan untuk dapat dipertanggungjawabkannya kerugian (1), dan pengertian material, yaitu penuh dalam besarnya gantirugi, yang mengandung pengertian bahwa pemberian gantirugi harus sepenuhnya/tanpa batas tertinggi yang ditentukan terlebih dahulu (2). Lihat Komar Kantaatmadja, Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak Di Laut, Alumni, Bandung, 1981, h. 9.

³³Lihat Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU ZEE Indonesia.

b. Kerusakan yang seluruhnya atau sebagian disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga.

Dengan demikian, pencemar dapat bebas dari tanggung jawab dan memikul ganti rugi apabila terpenuhi salah satu unsur dari kedua pengecualian tersebut di atas.

Sedangkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) merupakan ketentuan tentang tata cara menetapkan bentuk, jenis dan besarnya kerugian melalui hasil penelitian ekologis. Penelitian ekologis ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari pihak pemerintah, pihak penderita dan pihak pencemar. Tim ini dibentuk secara khusus untuk tiap-tiap kasus.

Menurut penulis, ketentuan dalam Pasal 11 UU ZEE Indonesia tersebut telah sinkron dengan ketentuan Pasal 235 Konvensi Hukum Laut 1982. Kesinkronan ini tampak sekali, terutama dari ketentuan Pasal 235 ayat (2) yang mengharuskan "diperolehnya ganti rugi yang segera dan memadai". Sedangkan Pasal 11 ayat (1) UU ZEE Indonesia menggunakan istilah "tanggung jawab seketika", yang *notabene* juga mengharuskan ganti rugi yang segera. Dengan demikian jelaslah bahwa ketentuan tentang tanggung jawab dan ganti rugi akibat pencemaran lingkungan laut dan/atau kerusakan sumber daya alam dalam UU ZEE Indonesia telah sinkron dengan Konvensi Hukum Laut 1982.

3.7. Penegakan Hukum dan sanksi pidana di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

Seperti telah diuraikan sebelumnya, Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan hak berdaulat dan yurisdiksi di ZEE kepada negara pantai. Hak berdaulat tersebut adalah guna keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Sedangkan yurisdiksi negara pantai adalah berkaitan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan lainnya, penelitian ilmiah kelautan, serta perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Dalam melaksanakan hak berdaulat dan yurisdiksi di atas, negara pantai dapat mengambil tindakan-tindakan tertentu untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan negara pantai. Di dalam Konvensi Hukum Laut 1982, ketentuan tentang penegakan peraturan perundang-undangan negara pantai tertuang dalam Pasal 73 yang menyatakan bahwa:

1. Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di ZEE mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan Konvensi ini.
2. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
3. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di ZEE tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya.
4. Dalam hal penangkapan atau penahanan kapal asing negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara

bendera, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan.

Dari ketentuan Pasal 73 di atas, paling tidak terdapat

empat hal prinsip yang dapat ditarik:

1. Guna menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan, negara pantai dalam melaksanakan hak berdaulatnya dapat mengambil tindakan menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan;
2. Kapal dan awaknya yang ditangkap harus segera dibebaskan setelah diberikan uang jaminan;
3. Terhadap pelanggaran peraturan perundangan perikanan di ZEE, hukuman yang dijatuhkan tidak boleh mencakup pengurangan;
4. Negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera melalui saluran yang tepat bilamana melakukan penangkapan tau penahanan kapal asing.

Dari ketentuan Pasal 73 Konvensi Hukum Laut 1982 di atas, dapat dipahami bahwa negara pantai memiliki hak untuk mengatur prosedur penegakan hukum di ZEE. Di Indonesia, ketentuan tentang penegakan hukum di ZEE Indonesia tertuang dalam Pasal 13, 14 dan 15 UU ZEE Indonesia. Berikut akan dikutip ketiga pasal tersebut.

Pasal 13:

Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), aparaturnya penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut:

- (a) Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di ZEE Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;
- (b) Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*;
- (c) Untuk kepentingan penahanan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 14:

- (1) Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di ZEE Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (2) Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
- (3) Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a.

Pasal 15:

- (1) Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang-orang yang ditangkap karena didakwa melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan berdasarkan undang-undang ini, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan negeri yang berwenang.
- (2) Permohonan untuk pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dikabulkan jika pemohon sudah menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan negeri yang berwenang.

Memperhatikan ketentuan Pasal 13 UU ZEE Indonesia di atas, dapat diketahui bahwa aparaturnya penegak hukum Indonesia dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum. Tindakan penegakan hukum tersebut dilakukan dengan penangkapan dan

dilakukan pemeriksaan lanjutan atas kapal dan atau awak kapalnya yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan tindak pidana. Bagi aparaturnya penegak hukum, tindakan yang dilakukan harus didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Sekalipun Pasal 13 UU ZEE Indonesia menetapkan bahwa dalam mengambil tindakan-tindakan dalam penegakan hukum harus sesuai dengan KUHP, tetapi ternyata UU ZEE Indonesia juga menetapkan pengaturan secara khusus. Pengertian penyidik merupakan salah satu bukti adanya pengaturan secara khusus tersebut. Menurut KUHP, yang dimaksud penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.³⁴ Dengan demikian, menurut KUHP, yang berhak menjadi penyidik adalah pejabat polisi negara dan pegawai negeri sipil tertentu.³⁵

Berbeda dengan KUHP, Pasal 14 ayat (1) UU ZEE Indonesia menetapkan bahwa aparaturnya penegak hukum di bidang penyidikan di ZEE adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia

³⁴Lihat Pasal 1 angka 1 KUHP.

³⁵Menurut Penjelasan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, "Bagi penyidik dalam Perairan Indonesia, Zona Tambahan, Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, penyidikan dilakukan oleh Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya".

Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pangab). Kemudian sebagai peraturan pelaksanaan, Pangab mengeluarkan Surat Keputusan Nomor Skep/907/XII/1987 tentang Penunjukan Perwira TNI AL Selaku Pejabat Penyidik Perkara Pidana Tertentu di Laut. Menurut surat keputusan tersebut, yang dimaksud perwira TNI AL selaku pejabat penyidik perkara pidana tertentu di laut adalah:

a. Di Kapal Perang (KRI)

- 1) Komandan Kapal Perang.
- 2) Perwira lainnya di KRI, yang dalam pelaksanaannya dilakukan atas perintah Komandan KRI.

b. Di Kapal Patroli Keamanan Laut Non KRI

- 1) Komandan Kapal Patroli Keamanan Laut Non KRI.
- 2) Perwira lainnya di kapal, yang dalam pelaksanaannya dilakukan atas perintah Komandan Kapal.

c. Di Satuan Operasi TNI AL Lainnya

- 1) Para Panglima/Komandan yang diberi wewenang memegang Komando Operasi Laut sehari-hari.
- 2) Para Perwira bawahannya, yang dalam pelaksanaannya atas perintah Panglima/Komandan Satuan Operasi.

Di samping penyidik, aparaturnya penegak hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan di ZEE adalah penuntut umum. Penuntut umum dalam pelanggaran di ZEE adalah jaksa pada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan

dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan atau awak kapalnya. Jaksa bertugas melakukan penuntutan dengan cara menyerahkan perkara kepada hakim dengan permohonan agar hakim memeriksa dan kemudian menjatuhkan keputusan atas perkara tersebut terhadap terdakwa.

Prosedur penegakan hukum menurut *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie* 1939 Staatsblad 1939 No. 442 (Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim), untuk selanjutnya disebut TZMKO, agak berbeda dengan UU ZEE Indonesia. Menurut Pasal 13 TZMKO, penegakan dan pengawasan atau ditaatinya aturan-aturan ordonansi ini dibebankan kepada:

Panglima Angkatan Laut di Surabaya, komandan-komandan kapal perang Republik Indonesia dan pangkalan-pangkalan udara Angkatan Laut, nakhoda-nakhoda kapal-kapal Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, orang-orang yang ada di bawah perintah panglima-panglima, komandan-komandan, nakhoda-nakhoda ini, yang untuk itu diberi surat perintah dari mereka, perwira-perwira Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang disertai pimpinan atas kapal-kapal daerah, syahbandar-syahbandar dan pejabat-pejabat yang bertugas sebagai demikian, pandu-pandu, demikian pula juragan-juragan kapal-kapal daerah dan selanjutnya orang-orang yang ditunjuk oleh Kepala Staf Angkatan Laut.

Terhadap aparaturnya penegak hukum di atas, diberi wewenang untuk mengusut tindak pidana yang ditetapkan pada TZMKO maupun pelanggaran ketentuan larangan mengenai pemasukan, pengeluaran dan pengakutan laut.³⁶ Di samping itu, aparaturnya

³⁶Lihat Pasal 14 TZMKO.

penegak hukum di atas diberi wewenang untuk menahan dan memeriksa kapal dan alat penyeberang yang pelayarnya disangka melakukan atau mempersiapkan tindakan pelanggaran. Aparatur penegak hukum juga dapat menuntut agar ditunjukkan surat-surat kapal, serta berwenang menyita benda-benda, termasuk kapal yang disangka telah dilakukan tindak pidana atau diperoleh dengan jalan tindak pidana.³⁷

Seperti diketahui, ketentuan TZMKO ini merupakan ketentuan produk kolonial Belanda. Ketentuan tentang acara pelaksanaan penegakan hukum yang terdapat dalam TZMKO tetap berlaku dengan dasar Pasal 33 UU Perikanan.³⁸ Tetapi patut dicatat bahwa TZMKO merupakan ketentuan umum, yang berlaku di laut teritorial dan lingkungan maritim. Menurut penulis, TZMKO tidak dapat diterapkan dalam ZEE Indonesia, mengingat dalam ZEE Indonesia berlaku ketentuan khusus, yaitu UU ZEE Indonesia. Pemikiran ini sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis*.

Kembali pada UU ZEE Indonesia, sekalipun UU ZEE Indonesia mengatur secara tegas tentang prosedur penegakan hukum, tetapi UU ZEE Indonesia juga memberikan kesempatan

³⁷Lihat Pasal 15 TZMKO.

³⁸Pasal 33 UU Perikanan menetapkan bahwa pada saat mulai berlakunya UU Perikanan, maka terdapat beberapa ketentuan yang dinyatakan tidak berlaku, termasuk ketentuan mengenai perikanan dalam TZMKO kecuali yang menyangkut acara pelaksanaan penegakan hukum di laut. Untuk lebih jelasnya periksa Pasal 33 UU Perikanan.

bagi kapal dan atau awaknya untuk dibebaskan melalui jaminan. Artinya bahwa, guna membebaskan kapal dan atau awaknya yang ditangkap karena didakwa melakukan pelanggaran di ZEE Indonesia dapat dilakukan setelah menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak sebelum ada putusan dari pengadilan negeri yang berwenang. Penetapan besarnya uang jaminan ditentukan berdasarkan harga kapal, alat-alat perlengkapan dan hasil dan kegiatannya ditambah besarnya jumlah denda maksimum.³⁹

Sedangkan berkaitan dengan ketentuan pidana, UU ZEE Indonesia mengatur pada Pasal 16 dan 17. Pasal 16 dan 17 UU ZEE Indonesia menyatakan sebagai berikut:

Pasal 16:

- (1) Barangsiapa melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 7 dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Hakim dalam keputusannya dapat menetapkan perampasan terhadap hasil kegiatan, kapal dan/atau alat perlengkapan lainnya yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1).
- (3) Barangsiapa dengan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup dan/atau tercemarnya lingkungan hidup dalam ZEE Indonesia, diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang lingkungan hidup.

Pasal 17:

Barangsiapa merusak atau memusnahkan barang-barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dengan maksud untuk menghindarkan tindakan-tindakan penyitaan terhadap ba-

³⁹Lihat Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU ZEE Indonesia.

rang-barang tersebut pada waktu dilakukan pemeriksaan, dipidana dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Dengan mencermati ketentuan Pasal 16 ayat (1), maka dapat ditarik pengertian bahwa terhadap tindakan-tindakan yang tanpa izin melakukan eksplorasi, eksploitasi dan kegiatan lain, membuat dan atau menggunakan pulau-pulau buatan, instalasi atau bangunan lainnya, serta melakukan penelitian ilmiah kelautan di ZEE Indonesia, maka ancaman pidananya berupa pidana denda. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) ini tidak memberikan ancaman pidana kurungan sama sekali. Sehingga, bagi aparaturnya penegak hukum, khususnya penuntut umum dan hakim, tidak dibenarkan untuk melakukan penuntutan dan putusan berupa pidana kurungan.

Berbeda dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1), ketentuan Pasal 16 ayat (3) menghubungkan tindakan-tindakan yang menyebabkan rusak dan atau tercemarnya lingkungan hidup di ZEE diancam dengan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Dewasa ini, peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH). Di dalam UULH sendiri, ketentuan pidana diatur dalam Pasal 22 yang menyatakan bahwa:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lain diancam pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan

- atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup atau tercemarnya lingkungan hidup yang diatur dalam undang-undang ini atau undang-undang lain diancam pidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini adalah kejahatan dan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

Dari ketentuan Pasal 22 UULH tersebut, dapat diketahui bahwa sanksi pidana dalam UULH meliputi sanksi pidana penjara, kurungan dan denda. Sanksi ketentuan Pasal 22 UULH ini berlaku juga terhadap perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup di ZEE Indonesia. Dengan demikian, apabila terjadi perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup di ZEE Indonesia, maka sanksi pidananya dapat berupa penjara, kurungan dan atau denda.

Menurut penulis, keberadaan Pasal 16 ayat (3) UU ZEE Indonesia yang dikaitkan dengan Pasal 22 UULH ini telah sinkron dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982. Pemikiran ini dilandasi oleh ketentuan Pasal 220 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 yang menyatakan:

Apabila sebuah kendaraan air dengan sukarela berada dalam pelabuhan atau pada suatu terminal lepas pantai Negara itu, Negara tersebut dapat, sesuai dengan bagian 7, mengadakan penuntutan bertalian dengan setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini atau ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang berlaku untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran yang berasal dari kendaraan air apabila pelanggaran itu telah terjadi di dalam laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif Negara itu.

Dari ketentuan Pasal 220 ayat (1) Konvensi Hukum Laut

1982, dapat ditarik pengertian bahwa negara pantai dapat melakukan penuntutan terhadap setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran. Dari ketentuan ini pula, dapat diketahui bahwa guna melakukan penuntutan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk pencegahan, pengurangan dan pengendalian pencemaran, negara pantai mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan negara pantai yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi Hukum Laut 1982 atau ketentuan-ketentuan dan standar-standar internasional yang berlaku.

Dengan pemahaman terhadap ketentuan Pasal 220 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 di atas, ketentuan Pasal 22 UULH yang diterapkan terhadap pencemar dalam ZEE Indonesia tidak bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982, sekalipun sanksi pidananya dapat berupa pidana penjara, kurungan maupun denda. Dengan demikian, ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU ZEE Indonesia yang dikaitkan dengan Pasal 22 UULH telah sinkron dengan ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian di muka, maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam UU ZEE Indonesia telah sinkron dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Ketentuan yang dimaksud meliputi lebar ZEE Indonesia, ZEE Indonesia yang berhadapan dengan negara lain, hak berdaulat, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban Indonesia di ZEE, kegiatan-kegiatan di ZEE, ganti rugi, penegakan hukum di ZEE Indonesia dan ketentuan pidana di bidang eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber daya alam. Di samping itu, ketentuan pidana di bidang pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup di ZEE yang dikaitkan dengan UULH juga telah sinkron dengan Konvensi Hukum Laut 1982. Hal ini didasarkan pemikiran bahwa ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan bahwa penuntutan terhadap pencemaran dan atau kerusakan lingkungan didasarkan pada peraturan perundang-undangan negara pantai. Karena itu ketentuan pidana yang berupa pidana penjara, kurungan dan denda tidak bertentangan dengan ketentuan Konvensi.

Berdasarkan uraian di muka pula, akan diketahui bahwa Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan hak berdaulat kepada negara pantai guna keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam. Konvensi

ukum Laut 1982 juga memberikan yurisdiksi kepada negara pantai berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan. Di samping itu, Konvensi Hukum Laut 1982 juga menetapkan kewajiban kepada negara pantai untuk memperhatikan hak dan kewajiban negara lain di EEZ.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Ali, Machsoen, Masalah Pengaturan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 200 Mil, Tesis, Universitas Airlangga, Surabaya, 1983.
- Anwar, Chairul, Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Hukum Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Attard, David Joseph, The Exclusive Economic Zone In International Law, Clarendon Press, Oxford, 1987.
- BPHN, Himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Laut, BPHN, Jakarta, 1991.
- _____, Seminar Hukum Nasional Kelima Tahun 1990, Buku I, BPHN, Jakarta, 1991.
- Brownlie, Ian, Principles Of Public International Law, Oxford University Press, Oxford, 1987.
- CSIS, Konvensi Hukum Laut (UNCLOS III), CSIS, Jakarta, 1991.
- Departemen Luar Negeri Direktorat Perjanjian Internasional, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut, Departemen Luar Negeri Direktorat Perjanjian Internasional, Jakarta, 1983.
- _____, Aspek-Aspek Internasional Pelaksanaan Wawasan Nusantara Dan Zona Ekonomi Eksklusif, Departemen Luar Negeri Direktorat Perjanjian Internasional, Jakarta, 1981
- Djalal, Dino Patti, The Geopolitics of Indonesia's Maritime Territorial Policy, CSIS, Jakarta, 1996.
- Djalal, Hasjim, Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut, Binacipta, Bandung, 1979.
- _____, Exclusive Economic Zone: The Concept And Its Implications, Makalah pada Musyawarah Kerja Nasional dan Temu Ilmiah Forkomahi, Bandung, 20 Februari 1990.
- _____, Indonesia And The Law Of The Sea, CSIS, Jakarta, 1995.

- Extavour, Winston Conrad, The Exclusive Economic Zone A Study Of The Evolution And Progressive Development Of The International Law Of The Sea, Institut Universitaire de Hautes Etudes Internationales Geneva, Sijthoff Leiden, 1979.
- Hadjon, Philipus M, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Majalah Yuridika, No. 6 Th. IX Nov. - Des. 1994.
- Harahap, Mustafa Djuang, Yurisdiksi Kriminal Di Perairan Indonesia Yang Berkaitan Dengan Hukum Internasional, Alumni, Bandung, 1983.
- Kantaatmadja, Komar, Ganti Rugi Internasional Pencemaran Minyak Di Laut, Alumni, Bandung, 1981.
- Keamanan, Departemen Pertahanan Pankorwilnas (Panitia Koordinasi Penyelesaian Masalah Wilayah Nasional Dan Dasar Laut), Laporan Lokakarya Hukum Laut Ke-I Tahun 1977, Jakarta, 1977.
- Keamanan, Departemen Pertahanan Markas Besar TNI-AL, Laporan Partisipasi Team TNI-AL Dalam Sidang Ke-X Konferensi PBB Ke-III Tentang Hukum Laut, Jakarta, 1981.
- _____, Penilaian Strategik Tentang Permasalahan Dalam Sidang Ke-10 Lanjutan Konferensi PBB Tentang Hukum Laut Ke-III, Jakarta, 1981.
- Kusumaatmadja, Mochtar, Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut Ke-III, Idayu Press, Jakarta, 1977.
- _____, Pengantar Hukum Internasional, Buku I-Bagian Umum, Binacipta, Bandung, 1982.
- _____, Hukum Laut Internasional, Binacipta, Bandung, 1986.
- _____, Perjanjian Indonesia-Australia Di Celah Timor, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum Dan Pembangunan, Bandung, 1990.
- _____, Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Dilihat Dari Sudut Hukum Internasional, Regional dan Nasional, Sinar Grafika dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, Jakarta, 1992.
- Kwiatkowska, Barbara, The 200 Mile Exclusive Economic Zone In The New Law Of The Sea, Martinus Nijthoff, London, 1989.

- Lemhanas, Bunga Rampai Wawasan Nusantara, Jilid 2, Firma Skala Indah, Jakarta, 1981.
- Mertokusumo, Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Nasution, S, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, Tarsito, Bandung, 1996.
- Nordquist, Myron H, United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 A Commentary, Martinus Nijhoff Publishers, The Hague, 1986.
- Siahaan, NHT dan H Suhendi, Hukum Laut Nasional, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1989.
- Spelt, NM dan JBJM ten Berger (disunting oleh Philipus M Hadjon), Pengantar Hukum Perizinan, tanpa penerbit, Utrecht, 1991.
- Sohn, Louis B dan Kristen Gustafson, The Law Of The Sea, West Publishing, St. Paul Minn, 1993.
- Subagyo, P Joko, Hukum Laut Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Vicuna, Fransisco Orrego, The Exclusive Economic Zone Regime And Legal Nature Under International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.